

**PRAKTIK PENGUCAPAN QABUL PADA PERNIKAHAN  
(Studi Pada Masyarakat Kuala Simpang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

**HAYATULLAILY**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam  
NIM. 2022017010**



**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021 M/ 1443 H**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

Oleh:

**PRAKTIK PENGUCAPAN QABUL PADA PERNIKAHAN  
(Studi Pada Masyarakat Kuala Simpang)**

**HAYATULLAILY**  
**NIM : 2022017010**

Menyetujui;

PEMBIMBING I,



Dr. Abd. Manaf, M.Ag  
NIP.19711031 200212 1 001

PEMBIMBING II



Muhazir, M.H.I  
NIP.19881111 201903 1 007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA  
Nip. 19720909 1999 05 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul Praktik Pengucapan Qabul Pada Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Kuala Simpang). Hayatullaily, NIM: 2022017010. Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada hari Senin Tanggal 14 Februari 2022. Skripsi telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Program Studi Hukum Keluarga Islam.


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Abd. Manaf, M.Ag  
NIP. 19711031 200212 1 001

Sekretaris,



Munazir, M.H.I  
NIP. 19881111 201903 1 007

Anggota I




Akmal, S.H.I.,M.E.I  
NIDN. 2023068201

Anggota II



Syarifah Mudrika. M.Th  
NIP. 19841211 202012 2 006

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa



  
Dr. Zulfikar, MA  
Nip. 19720909 1999 05 1 001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

***“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”***  
**(Qs. Al – Insyirah ayat 5)**

**“Jika kamu tidak bekerja keras tidak ada hasil yang baik”**

**Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah –Nya yang telah memberikan kekuatan kesehatan pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini,**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Nurdin dan Ibu Sukengsi) yang selalu memberikan motivasi dan do’a yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan.**

**Untuk semua sahabat-sahabatku dan teman-teman tercinta yang telah memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu menemani baik duka maupun suka.**

**Terima kasih**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hayatullaily

Nim : 2022017010

Tempat/Tgl Lahir : Sriwijaya, 28 November 1999

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Dusun Bakti, Desa Sriwijaya, Kec. Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENGUCAPAN QABUL PADA PERNIKAHAN (Studi Pada Masyarakat Kuala Simpang)”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 25 Februari 2022

Yang membuat pernyataan

**Hayatullaily**  
2022017010

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu akad yang tidak hanya sekedar menjalin hubungan antara suami dan istri, namun pernikahan dapat juga mempererat tali hubungan antara keluarga istri dan suami. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua setelah *ijab*. Menurut Jumhur disyaratkan untuk menyegerakan pengucapan kalimat *qabul*, sekiranya tidak ada jeda waktu yang lama antara pengucapan kalimat *ijab* dan pengucapan kalimat *qabul*. Bagaimana praktik pengucapan *qabul* di masyarakat Kuala Simpang? Bagaimana praktik pengucapan *qabul* di masyarakat Kuala Simpang Perspektif Fikih Munakahat? Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun sumber penelitian adalah sumber primer dan sumber sekunder. Berdasarkan hasil penelitian Praktik pengucapan *qabul* di masyarakat Kuala Simpang terjadinya pengulangan disebabkan oleh beberapa hal; *Pertama*, pengucapan *qabul* yang terlalu cepat; *Kedua*, terputusnya nafas ketika mengucapkan *qabul*; *Ketiga*, Menggunakan lafaz “Nya” saat mengucapkan *qabul*; Pelaksanaan akad *qabul* dalam pernikahan di masyarakat Kuala Simpang dilakukan di Balai Nikah KUA, di Masjid, dan di rumah salah satu pihak. Pengulangan tersebut dalam *Fikih Munakahat*, seyogyanya tidak perlu terjadi, karena secara substansi *qabul* tersebut sah. Pengulangan terjadi ketika *qabul* tidak memenuhi rukun dan syarat *shigat* nikah.

**Kata Kunci:** *Praktik, Qabul, Pernikahan, Masyarakat, Kuala Simpang*

## **ABSTRACT**

*Marriage is a contract that not only establishes a relationship between husband and wife, but marriage can also strengthen the relationship between the wife's family and husband. Qabul is acceptance from the second party after the consent. According to Jumhur, it is required to hasten the pronunciation of the qabul sentence, if there is not a long time lag between the pronunciation of the ijab sentence and the pronunciation of the qabul sentence. How is the practice of saying qabul in the Kuala Simpang community? How is the practice of saying qabul in the Kuala Simpang community from the perspective of Fiqh Munakahat? This type of research is a qualitative research using interview, observation, and documentation research methods. The research sources are primary sources and secondary sources. Based on the results of the research, the practice of qabul pronunciation in the Kuala Simpang community, the occurrence of repetition is caused by several things; First, the pronunciation of qabul is too fast; Second, the breath is cut off when saying qabul; Third, using the word "His" when saying qabul; The implementation of the qabul contract in marriage in the Kuala Simpang community is carried out at the KUA Marriage Hall, at the mosque, and at the house of one of the parties. This repetition in the Munakahat Fiqh, should not need to happen, because the substance of the qabul is valid. Repetition occurs when the qabul does not meet the pillars and conditions of the shigat marriage.*

**Keywords:** *Practice, Qabul, Marriage, Society, Kuala Simpang*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segenap puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun suatu karya ilmiah yang berjudul “Praktik Pengucapan Qabul Pada Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Kuala Simpang)”. Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yaitu Al-quran dan Sunnah.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Langsa
3. Bapak Azwir, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Rasyidin, S.H.I,M.H.I. selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. Abd Manaf M.Ag. Selaku pembimbing pertama yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhazir M.H.I selaku Pembimbing kedua dan pembimbing Akademik yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terima kasih saya kepada Ayahanda tercinta Nurdin dan Ibunda Sukengsi yang sangat berperan dan memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya baik dalam mendidik, membimbing, memotivasi, mengajarkan nilai nilai agama, budaya dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang sujudnya untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dunia dan akhirat.
2. Kepada seluruh teman-teman HKI Angkatan 2017 yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi, dan kerja sama yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih saja didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebuah kajian terdahulu

bagi peneliti selanjutnya. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang diberikan,  
kiranya mendapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin

Langsa , 17 Februari 2021  
Penulis

**Hayatullaily**  
2022017010

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ —	Fathah	A	A

— ـ	Kasrah	I	L
’ —	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ءِـ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ءَـ	Fathah dan waw	Au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ءِـ / ءَـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ءِـ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ءَـ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

#### **d. Ta marbutah**

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

##### 1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

##### 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **e. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **f. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

### h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان

- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Kegunaan Penelitian .....	5
G. Definisi Istilah.....	6
H. Penelitian Terdahulu .....	8
I. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Pernikahan Perspektif Fikih Munakahat .....	19
1. Pengertian Pernikahan.....	19
2. Dalil Hukum Pernikahan.....	21
3. Syarat dan Rukun Nikah .....	24
4. Hikmah Pernikahan .....	29
B. Akad Nikah .....	31
1. Pengertian Akad Nikah .....	31
2. Syarat dan Rukun <i>Shigat</i> (Akad).....	32
3. Dalil Hukum Akad Nikah .....	34
4. Lafadz Akad Nikah .....	36
<b>BAB III PAPARAN TEMUAN DATA</b> .....	<b>40</b>

A. <i>Ijab – Qabul</i> dalam Pernikahan di Kampung Sriwijaya Kota Kuala Simpang .....	40
B. Respon Masyarakat dan Tokoh Agama Tentang Pengulangan <i>Qabul</i> Dalam Akad Nikah di Kampung Sriwijaya Kota Kuala Simpang.....	43
C. Pengulangan <i>Qabul</i> Dalam Akad Nikah Menurut KUA Kota Kuala Simpang .....	47
<b>BAB IV PRAKTIK PENGUCAPAN <i>QABUL</i> PADA PERNIKAHAN (Studi Pada Masyarakat Kuala Simpang) .....</b>	<b>52</b>
A. Praktik Pengucapan <i>Qabul</i> di Masyarakat Kuala Simpang .....	52
B. Praktik Pengucapan <i>Qabul</i> di Masyarakat Kuala Simpang Perspektif Fikih Munakahat .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu akad yang tidak hanya sekedar menjalin hubungan antara suami dan istri, namun pernikahan dapat juga mempererat tali hubungan antara keluarga istri dan suami. Agar terjalin sebuah hubungan yang harmonis dalam rumah tangga, maka pernikahan seyogyanya didasari dengan rasa kasih sayang suami dan istri. Pernikahan dapat dikatakan sah secara hukum apabila memenuhi segala ketentuan hukum pernikahan yaitu syarat nikah dan rukun nikah. *Ijab - qabul* merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh para mempelai.

*Ijab qabul* pada hakikatnya adalah ucapan dari calon suami dan dari calon istri melalui walinya untuk hidup bersama, selangkah, seirama, seiring-sejalan guna mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan melaksanakan segala kewajiban masing-masing. Kata *ijab* identik dengan kata wajib, sehingga *ijab* dapat berarti mewujudkan sesuatu kewajiban untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Penyerahan dari wali istri di sambut dengan *qabul* (penerimaan) dari calon suami. Ketentuan *ijab qabul* dilakukan di dalam suatu majelis, dan seyogyanya tidak ada jarak yang lama antara *ijab* dan *qabul* yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad,

dan masing-masing *ijab* dan *qabul* dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.<sup>1</sup>

Untuk menguatkan ucapan *qabul*, maka serah terima itu dalam pandangan Imam Syafi'i tidak sah kecuali dengan menggunakan kalimat Allah. Kalimat Allah yang dimaksud adalah kedua *lafadz* (kata) *nikah* dan *zawaj* (kawin) yang digunakan Al-Qur'an. Para ulama tidak menilai sah lafadz *ijab qabul* yang mengandung kepemilikan, penganugerahan, dan sebagainya. Karena kata-kata tersebut tidak digunakan Al-Qur'an, sekaligus tidak mencerminkan hubungan suami-isteri yang dikehendaki oleh-Nya.<sup>2</sup> *Ijab qabul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Menurut mazhab Asy-Syafi'i dan Maliki menetapkan syarat harus segera dalam menyampaikan *qabul*, namun bila jedahnya sebentar, menurut tradisi yang berlaku tidak memotong kesegeraan *qabul*, maka ini dapat ditolerir.<sup>3</sup>

Menurut ulama Hanafi, majelis bisa berubah dengan berjalan lebih dari dua langkah, baik berjalan kaki maupun kendaraan. Akan tetapi, tidak disyaratkan untuk menyegerakan pengucapan kalimat *qabul* setelah kalimat *ijab*. Akad nikah tetap sah sekalipun majelis akad dilangsungkan dalam waktu yang lama. Akad juga sah jika kedua belah pihak melakukannya di atas kapal layar, karena kapal layar dianggap sama dengan satu tempat.<sup>4</sup> Sebenarnya patokan utamanya dalam batasan antara satu majelis dengan beda majelis itu adalah adat istiadat. Tindakan

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 57.

<sup>2</sup>Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 89-90.

<sup>3</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Terjemahan, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 52.

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah, terjemahan, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 56.

apapun yang oleh adat dianggap telah berpaling dari akad atau pemisah antara kalimat *ijab* dan *qabul*, dapat mengubah status majelis akad. Sedangkan apapun yang tidak dianggap berpaling dari akad atau pemisah antara kalimat *ijab* dan *qabul*, maka tidak mengubah status majelis akad.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Jumhur disyaratkan untuk menyegerakan pengucapan kalimat *qabul*, sekiranya tidak ada jeda waktu yang lama antara pengucapan kalimat *ijab* dan pengucapan kalimat *qabul*.<sup>6</sup> Para ulama Syafi'i ah mengatakan, "Disyaratkan agar jeda waktu antara *ijab* dan *qabul* tidak lama. Jika jedanya lama maka dapat merusak akad. Karena jeda yang lama dapat mengeluarkan kalimat *qabul* dari koridor sebagai jawaban atas kalimat *ijab*. Ukuran jeda lama itu adalah waktu yang mengindikasikan pihak kedua tidak mau mengucapkan kalimat *qabul*.<sup>7</sup>

Fenomena yang terjadi di Kuala Simping ada beberapa kejadian yang terjadi di KUA saat proses akad nikah berlangsung, misalnya seperti pengucapan *ijab qabul* yang terlalu cepat, pengucapan *ijab qabul* yang terputus akibat tidak senafas. Sehingga pihak KUA dan menurut tokoh agama yang mendampingi proses akad nikah tersebut mengambil tindakan untuk mengharuskan mengulang akad *ijab qabul*. Selain itu juga dalam pengucapan *ijab* dan *qabul* menurut pihak KUA tidak boleh menggunakan lafal "nya" misalnya dalam mengucapkan kalimat "Saya terima Nikahnya", maka jika terjadi seperti ini pihak KUA juga akan mengulangi akad tersebut. Hal ini menyebabkan bagi calon pengantin laki-laki

---

<sup>5</sup>*Ibid.*,h. 56.

<sup>6</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah, terjemahan, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 56.

<sup>7</sup>*Ibid.*,h. 57.

menjadi gugup dan menjadi tidak fokus. Sehingga pihak penghulu terpaksa menghentikan sejenak dan proses akad nikah terhenti ketika sedang berlangsung.<sup>8</sup>

Hal ini juga terjadi di wilayah Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang yang salah satu dari masyarakatnya pernah melakukan akad qabul dengan berulang kali, sehingga proses akad nikah tersebut ditunda dan dilakukan di lain waktu.<sup>9</sup> Pengulangan *ijab qabul* yang terjadi di Kuala simpang ini menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dilakukannya penelitian tentang bagaimana tinjauan hukum Islam yang sesungguhnya terhadap akad *qabul* yang di ucapkan dengan pengulangan. Berangkat dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Pengucapan *Qabul* Pada Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Kuala Simpang).”

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian diatas identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengucapan lafaz *qabul* yang dilakukan dengan tidak sesuai yang terjadi di Kuala Simpang.
2. Bagaimana pernikahan yang dilakukan atas pengucapan lafaz *qabul* yang dilakukan dengan pengulangan.

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pembahasan, maka penulis perlu merumuskan batasan masalah pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengucapan Lafaz *qabul*. Adapun penulis memilih lokasi penelitian ini yaitu pada masyarakat Kota Kuala Simpang.

---

<sup>8</sup>Hasil Observasi ke KUA Kuala Simpang, tanggal 27 November 2020.

<sup>9</sup>Hasil Observasi ke KUA Kuala Simpang, tanggal 28 November 2020.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pengucapan *qabul* di masyarakat Kuala Sim pang?
2. Bagaimana praktik pengucapan *qabul* di masyarakat Kuala Sim pang perspektif Fikih Munakahat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai penulis maupun pihak lain yang membaca dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian penulis sesungguhnya.<sup>10</sup> Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengucapan *qabul* di masyarakat Kuala Sim pang.
2. Untuk mengetahui praktik pengucapan *qabul* di masyarakat Kuala Sim pang perspektif Fikih Munakahat.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan ilmu pengetahuan pada pembaca umumnya dan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI).

---

<sup>10</sup> Husaini, et al., Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), h. 29.

b. Secara Praktis

*Bagi KUA Kuala Simpang*, penelitian ini diharapkan memberikan penegasan hukum terhadap pengucapan *qabul* perspektif Fikih Munakahat.

*Bagi Masyarakat*, *Bagi* hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kuala Simpang tentang kaidah Fiqqiyah terkait pengucapan *qabul* dalam Fikih Munakahat.

*Bagi Peneliti*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi (rujukan) dalam rangka menggali lebih lanjut tentang praktik pengucapan lafaz *qabul* menurut perspektif Fikih Munakahat.

## G. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap istilah – istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis perlu membuat suatu definisi istilah.

### 1. Praktik

Pengertian praktik dalam KBBI mempunyai arti yaitu “pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori; pelaksanaan pekerjaan (tentang dokter, pengacara, dan sebagainya); perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya); pelaksanaan.”<sup>11</sup> Sedangkan pengertian praktik dalam skripsi ini adalah pelaksanaan pengucapan akad *qabul* yang dilakukan pihak pengantin laki-laki pada masyarakat Kuala Simpang.

---

<sup>11</sup><http://kbbi.web.id/praktik.html>, diakses pada tanggal 24 februari 2021. Pukul 23:45 Wib.

## 2. Pengucapan

Pengertian pengucapan berasal dari kata “ucap” yang mempunyai makna yaitu kalimat yang dilisankan.<sup>12</sup> Sedangkan pengucapan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kalimat yang dilisankan oleh pihak calon suami sebagai lambang diterimanya suatu akad dalam pernikahan.

## 3. *Qabul*

Pengertian *Qabul* menurut KBBI yaitu “ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak”.<sup>13</sup> Sedangkan pengertian *qabul* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu akad yang diucapkan oleh pihak calon suami setelah akad *ijab* diucapkan oleh pihak dari wali calon istri.

## 4. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan yang manghalalkan suatu hubungan seorang laki-laki dan wanita untuk membangun sebuah rumah tangga. Agama Islam memandang pernikahan sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut *qudrat* dan *iradah* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan untuk diriya sendiri dan untuk umatnya.<sup>14</sup> Pernikahan dalam skripsi ini yaitu hanya mencakup akad yang berlangsung pada masyarakat kecamatan Kuala simpang.

---

<sup>12</sup>Mangunsuwito, *Kamus Saku bahasa Indonesia*, (Jakarta: Widyatamma Pressindo. 2011), h. 469.

<sup>13</sup><http://kbbi.web.id/kabul.html>, diakses pada tanggal 24 februari 2021. Pukul 23:47 Wib.

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Prenata Media Cet.ke-II, 2010), h. 41.

## 5. Masyarakat

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu.<sup>15</sup> Masyarakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sekumpulan orang-orang yang hidup menetap atau berdomisili di Kecamatan Kuala Simpong Kabupaten Aceh Tamiang.

## H. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu, yang ada kaitannya dengan variabel-variabel dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Meskipun terdapat persamaan dari teori yang digunakan, akan tetapi secara praktiknya terdapat perbedaan. Penelitian terdahulu ini memiliki manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai landasan atau wawasan awal sebelum melakukan penelitian.

Adapun penelitian terdahulu dalam skripsi ini yaitu *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Dinda Rahmadani penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Pengulangan *ijab qabul* Dalam Perkawinan ditinjau dari Kaedah Fiqhiyyah (Studi kasus di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat”.

Penelitian ini hanya fokus terhadap hukum pengulangan *ijab qabul* dalam perkawinan ditinjau dari Kaedah Fiqhiyyah, dan faktor yang mempengaruhi adanya pengulangan *ijab qabul* dalam perkawinan, salah satunya ialah: salah redaksinya, kurang jelasnya dalam melafazkan *ijab* dan *qabul*, kurangnya salah

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 212.

satu rukun dan syarat dalam perkawinan. Dan jika terjadi pengulangan terhadap akad yang sempurna itu untuk memperkuat akad yang sebelumnya.<sup>16</sup>

Penelitian yang *kedua*, yaitu studi yang dilakukan oleh Shafa Nurnafisa dengan judul “Ijab Qabul dan Tatacara Pengucapannya”. Berdasarkan Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa syarat dan tata cara pengucapan *qabul* yang benar ialah, *pertama*, harus ada kata “aku nikahkan” atau “kami nikahkan” untuk mempertegas profesi. Bisa diucapkan dengan berbagai bahasa, asalkan maknanya jelas. *Kedua*, saat mengucapkan, wali harus menyebut nama calon mempelai laki-laki dan perempuan. Laki-laki harus menyebut nama calon istri. Bisa menggunakan nama lengkap, nama panggilan, ataupun keduanya. *Ketiga*, harus disertai dengan penyebutan mahar yang diberikan juga.<sup>17</sup>

Penelitian *ketiga*, yaitu studi yang dilakukan oleh Kastolani Marzuki dengan judul “Bacaan Ijab Kabul Dalam Akad Nikah dan Artinya”. Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa secara umum tidak ada lafaz atau bacaan khusus yang harus diucapkan dalam ijab kabul. Menurutnya bahwa dalam lafaz atau bacaan ijab kabul itu harus ada kata-kata nikah atau *zawaj*, misalnya wali mengucapkan “saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan (Laila), perempuan yang menjadi kuasaku, dengan mahar seribu rupiah dibayar konton/tunai. Kemudian pihak laki-laki menjawab dengan kalimat “saya terima pernikahan dan perkawinan ini untuk saya, dengan mahar yang telah disebutkan secara kontan.”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Dinda Rahmadani, *Skripsi Pengulangan Ijab Qabul Dalam Perkawinan ditinjau dari Kaedah Fiqhiyyah (Studi kasus di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)*, (Medan: UINSU, 2019), diakses pada tanggal 23 Februari 2021.

<sup>17</sup><https://id.theasianparent.com/ijab-kabul>. diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

<sup>18</sup><https://www.inews.id/lifestyle/muslim/bacaan-ijab-kabul>. diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

Penelitian *keempat*, yaitu studi yang dilakukan oleh Suhaendi Salidja dan Aan Anjani dalam artikelnya yang berjudul “ Ijab Qabul Perkawinan yang diwakilkan Berdasarkan Hukum Islam di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Berdasarkan hasil penelitiannya yaitu qabulnya dianggap masih dalam satu majelis, juga sebagaimana seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan adanya perkawinan yang diwakilkan dengan cara calon mempelai pria membuat surat kuasa secara tertulis untuk mengetahui bahwa benar perkawinan tersebut diwakilkan dan atas seijin yang membuat kuasa yakni si calon mempelai pria.<sup>19</sup>

Penelitian *kelima*, studi yang dilakukan oleh Norwili dan Kartika Sari dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Wakalah Dalam Sighat Qabul Pernikahan (Analisa pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)”. berdasarkan hasil penelitiannya yaitu kebolehan untuk mewakilkan sighat qabul pernikahan dapat dilakukan hanya jika calon pengantin pria dalam keadaan yang tidak bisa mengucapkan sighat qabul (*dharuriyah*) dan sudah mendapat persetujuan dari pihak calon pengantin perempuan untuk mewakilkan sigahat qabul tersebut untuk menghindari penyalahgunaan terhadap kuasa yang diberikan tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, meskipun terdapat berbagai persamaan aspek penelitian yaitu tentang kajian akad qabul dalam pernikahan yang telah diteliti, namun juga banyak terdapat perbedaan baik dalam aspek waktu

---

<sup>19</sup>Suhaendi Salidja & Aan Anjani, *Ijab Qabul Perkawinan yang diwakilkan Berdasarkan Hukum Islam di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Fakultas Hukum Universitas Wiralodra.tt), 245.

<sup>20</sup>Norwili & Kartika Sari, *Implementasi Wakalah Dalam Sighat Qabul Pernikahan (Analisa pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Vol: IV. Nomor II. 2018), h. 183.

penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, dan bahkan kajian tentang pengucapan *qabul* yang akan ditelaah.

Berdasarkan perbedaan aspek yang diteliti mengenai pengucapan lafaz *qabul* dalam pernikahan penulis meyakini bahwa belum ada seorang pun yang meneliti tentang kajian praktik pengucapan *qabul* pada pernikahan, khususnya yang membahas tentang praktik pengucapan *qabul* pada pernikahan (Studi kasus Masyarakat Kuala Simpang).

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersumber dari kajian pustaka, dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari beberapa buku Fikih Munakahat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Punaji, ia mendefinisikan bahwa kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu sebagaimana ditemukan dalam buku-buku ilmiah dan artikel jurnal. Punaji memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti atau penulis, teori-teori dan hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Setiosary Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Kencana: Jakarta, 2010), h. 32.

## 2. Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu daerah terdiri dari 12 kecamatan. Setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki satu Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satu kecamatan yang ada di Aceh Tamiang adalah kecamatan Kota Kuala simpang. Kecamatan Kota Kuala simpang memiliki satu Kantor Urusan Agama yang membawahi 5 kampung yaitu: Kampung Kota Kuala simpang, Perdamaian, Sriwijaya, Bukit Tempurung, dan kampung Kotalintang.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kuala simpang Jalan Letjend. S. Parman No.02. KUA Kuala simpang saat ini dipimpin oleh Bapak Lukmanul Hakim, S.Ag. yang baru saja menjabat sebagai Kepala KUA Kuala simpang menggantikan Bapak H. Ismail, S.Ag. Saat ini KUA Kuala simpang berdiri diatas tanah seluas 480m<sup>2</sup>, dengan luas bangunan 15x6. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa masyarakat Kuala simpang khususnya masyarakat Kampung Sriwijaya yang melakukan pernikahan di KUA Kuala simpang sejak awal tahun 2021. Adapun mengapa penulis mengadakan penelitian di KUA Kuala simpang karena berdasarkan observasi dan wawancara peneliti terhadap masyarakat dan pihak KUA terhadap proses akad nikah yang terjadi di KUA Kuala simpang terdapat beberapa masalah dalam pengucapan *ijab qabul* yang dilakukan baik dalam pengucapan *ijab* maupun pengucapan *qabul*.

Sejak awal bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021 tercatat sudah ada 60 pasangan yang menikah di KUA Kuala simpang. Data ini dapat dilihat pada lampiran dalam skripsi ini. KUA Kuala simpang berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui bimbingan pra-nikah. Hal ini dilakukan

agar dalam proses akad nikah tidak terjadi kesalahan-kesalahan baik dalam pengucapan *ijab* maupun dalam melafazkan *qabul*.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskripsi analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai objek yang diteliti. Dalam hal ini objek yang akan peneliti deskripsikan yaitu masyarakat Kuala Simpang yang melakukan proses akad nikah.

### **4. Sumber Data**

Agar terlaksananya pelaksanaan penelitian ini penulis berhubungan langsung dengan sumber-sumber data. Adapun yang menjadi sumber data penulis dalam mengkaji skripsi ini diantaranya adalah data primer dan data sekunder, yang uraiannya dapat dilihat pada penjelasan berikut :

1. Sumber primer. Sumber primer adalah deskripsi langsung dari suatu kejadian oleh seseorang yang benar-benar mengamati atau menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut. Sumber primer berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang yang mengalami, mengamati atau mengerjakan sendiri. menurut Ibnu contohnya yaitu buku harian, tesis/disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Howard dan Sharp yang merupakan sumber primer yaitu, artikel jurnal, laporan, publikasi dari

---

<sup>22</sup>Ibnu, S. dkk, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Malang: UM Pres, 2003), h. 30.

pemerintah, dan katalog.<sup>23</sup> Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kuala Simpang dan yang sama seperti dikemukakan oleh Howard dan Sharp yaitu artikel jurnal, laporan, publikasi dari pemerintah, dan katalog yang menyangkut penelitian.

2. Sumber sekunder adalah setiap publikasi yang ditulis oleh pengarang yang bukan merupakan hasil pengamatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang dilukiskan. Menurut Ibnu contohnya yaitu ensiklopedia, *textbooks*, kamus dan buku pegangan. sedangkan menurut Howard dan Sharp yang merupakan sumber sekunder yaitu buku teks, *review* dari jurnal dan indeks publikasi.<sup>24</sup> Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu baik media internet dan beberapa buku referensi yang menyangkut tentang penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang selainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>25</sup> Dalam skripsi ini peneliti mewawancarai beberapa narasumber yaitu

---

<sup>23</sup>Howard, K. dan Sharp, J, A. *The management of a Student Research Project*. Great Britain: Gower, 1993), h. 69.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 67.

<sup>25</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 180.

masyarakat Kota Kuala Simpang, tokoh agama dan Pihak KUA Kota Kuala Simpang.

2. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>26</sup> Dalam hal ini yang menjadi bahan observasi adalah pengamatan terhadap calon pengantin yang akan melaksanakan *ijab qabul* di Kuala Simpang, dan tinjauan kepustakaan penulis terhadap berbagai buku Fikih Munkahat yang menjadi fokus penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mencari cara mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya.<sup>27</sup> Metode ini peneliti gunakan khususnya dalam memperoleh data kepustakaan yang menyangkut masalah penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengungkapkan makna dari data yang telah diperoleh dari proses penelitian yang telah dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini adalah upaya menyelidiki secara mendalam tentang data yang berhasil diperoleh peneliti selama penelitian berlangsung, sehingga akan diketahui makna dan keadaan yang sebenarnya dari apa yang telah diteliti.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h.135.

<sup>27</sup>Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 202.

<sup>28</sup>Riduan, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika untuk Penelitian (Administrasi Pendidikan-Bisnis-Pemerintahan-Sosial-Kebijakan-Ekonomi-Hukum-Manajemen-Kesehatan)*, (Bandung : Alfabeta,2010), h. 147.

Teknik analisa data yang penulis gunakan bersifat kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan sumber data dan yang didukung dari sumber literatur yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk analisa deskriptif yaitu memaparkan hasil yang diperoleh secara apa adanya (objektif). Tujuan dari analisa ini adalah memaparkan atau mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam penelitian seperti : siapa, yang mana, kapan, dimana, dan mengapa.

Sedangkan pengambilan kesimpulannya digunakan metode deduktif, yaitu riset melalui pendekatan yang dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus, sehingga data yang terkumpul data dianalisis melalui proses analisa.

Data yang terkumpul nantinya akan di analisis dengan cara kualifikasi melalui proses analisa sebagai berikut<sup>29</sup> :

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan/ penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
- b. *Data Display* (Penyajian Data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan interview sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.
- c. *Verifikasi* (Klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk *persuasive* dan membentuk opini orang lain.

---

<sup>29</sup>Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet IX*, (Jakarta: Renika Cipta, 1993), h. 48.

## 7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran keseluruhan dari isi sebuah penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu :

1. Bagian depan yang terdiri dari : *Cover* judul skripsi, Lembar pengesahan pembimbing, Lembar dewan penguji, Surat pernyataan karya sendiri, Kata pengantar, Daftar isi, Daftar tabel, Daftar lampiran, dan Abstrak.
2. Bagian isi yang terdiri dari 4 Bab yaitu :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Definisi Istilah, penelitian Terdahulu, dan Metode penelitian.

BAB II Kajian Teori yang berisikan Pernikahan perspektif Fikih Munakahat, pengertian pernikahan, Dalil Hukum pernikahan, Syarat dan rukun Nikah, hikmah pernikahan, Pengertian akad nikah, syarat dan rukun akad nikah, dalil hukum akad nikah, dan lafal akad nikah.

BAB III Paparan Temuan Data, Ijab – Qabul dalam Pernikahan di Kampung Sriwijaya Kota Kuala Simpang, Respon Masyarakat dan Tokoh Agama Tentang Pengulangan Qabul Dalam Akad Nikah di Kampung Sriwijaya Kota Kuala simpang, dan Pengulangan *Qabul* Pada Akad Nikah Menurut KUA Kota Kuala Simpang.

BAB IV Praktik Pengucapan Qabul Pada Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Kuala Simpang), Praktik pengucapan *qabul* di masyarakat Kuala

Simpang, dan Praktik pengucapan *qabul* di masyarakat Kuala  
Simpang perspektif Fikih Munakahat.

BAB V Penutup, Kesimpulan dan Saran.

Bagian akhir yang berisi tentang Daftar pustaka dan Lampiran-lampiran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pernikahan Perspektif Fikih Munakahat

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berdasarkan rujukan bahasa Arab terdiri atas dua kata yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج).<sup>30</sup> Pernikahan asal katanya ialah “nikah” yang berarti pernikahan yang dilaksanakan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun sebuah rumah tangga.<sup>31</sup> Nikah menurut bahasa : *al-jam 'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.<sup>32</sup>

Definisi nikah juga diartikan sebagai mengumpulkan, atau sebuah perumpamaan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>33</sup>

Menurut Slamet Abidin dalam buku Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Tihami & Sohari Sahrani) pernikahan merupakan *sunnatullah* yang

---

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h.35.

<sup>31</sup>Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Cv. Cahaya Agency, 2013), h. 287.

<sup>32</sup>Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih bahasa*, (Jakarta: Qithi Press, 2003), h. 5.

<sup>33</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, terjemahan, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 38-39.

biasa dilakukan oleh setiap makhluk hidup dimuka bumi ini untuk berkembang biak dan memperbanyak generasi penerusnya.<sup>34</sup>

Imam Hanafi mengartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Dengan adanya kata “perempuan” maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci *musykil*. Demikian juga, dengan kalimat “ yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat” maka tidak termasuk didalamnya perempuan pagan, mahram, jin perempuan, dan manusia air.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi nikah memiliki tiga arti. *Pertama*; arti menurut bahasa (etimologi), yaitu: masuk dan berhubungan intim. Misalnya; *tanaakahat al-asyjaaru*, artinya: pohon-pohon berayun dengan sebagiannya masuk pada sebagian yang lain. Penggunaan kata “nikah” dengan arti akad adalah sebagai kiasan (metafora), karena kad nikah merupakan sebab adanya hubungan intim (persetubuhan). *Kedua*, arti dari sudut pandang ushul atau menurut syariat. Mengenai ini ulama berselisih dalam tiga pendapat. *Ketiga*, terkait kata nikah yaitu dari sudut pandang fikih.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian pernikahan yang telah dijelaskan di atas, dapat penulis tarik sebuah kesimpulan bahwa pengertian pernikahan merupakan suatu

---

<sup>34</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 6.

<sup>35</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terjemahan, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.

<sup>36</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mahzab*, Terjemahan, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 2-4.

ikatan perjanjian yang memperbolehkannya antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga, hidup bersama dan melakukan hubungan intim untuk memperoleh keturunan.

## 2. Dalil Hukum Pernikahan

Perkawinan (pernikahan) pada dasarnya ialah mubah, tetapi bisa juga berubah berdasarkan *ahkamal – khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan kondisi:

1. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah haram. Nikah diharamkan untuk orang yang tahu bahwa ia tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. Nikah mubah, adalah untuk orang yang tidak memiliki halangan menikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.11.

5. Nikah makruh. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, adapun dalil hukum yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan pernikahan yaitu berdasarkan hadits nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوْجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ  
لِلْفَرْحِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian yang mampu biaya nikah, menikahlah! Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara *faraj* (alat kelamin). Barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.” (HR. Bukhari).<sup>39</sup>

Sedangkan dalil hukum yang mengharamkan seseorang untuk melakukan pernikahan yaitu:

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...”<sup>40</sup>  
Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana. 2003), h. 21.

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, terjemahan, (Jakarta: Amzah. 2003), h. 42.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, *Ibid.*, h. 20.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 21.

Hukum sunnah melakukan pernikahan sebagaimana dalil ayat Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>42</sup>

Ayat ini berbentuk *fi'il Amr*, namun menurut *qorinah-qorinah* yang berlaku, perintah nabi tidak mengharuskan hukum wajib, namun hukum sunnat saja.<sup>43</sup>

Dalil hukum seseorang mubah melaksanakan pernikahan yaitu surah An-Nisa ayat 24:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ

“Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina.”<sup>44</sup>

Ayat ini mengungkapkan pernikahan atau perkawinan dengan menggunakan kata “*Al-Hill*” maknanya dihalalkan berarti mubah, tidak wajib dan tidak mandub. Kata tersebut hanya dipahami mubah, tidak bisa yang lain.<sup>45</sup>

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004), h. 354.

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 20.

<sup>44</sup>Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, *Ibid.*, h. 50.

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 50.

Dalil hukum seseorang makruh untuk melaksanakan pernikahan yaitu perintah Nabi yang menganjurkan bagi orang yang belum mampu menikah untuk melakukan puasa.

*“Sesungguhnya setan berjalan bersama aliran darah di seluruh urat anak Adam, maka sempitlah tempat alirannya dengan lapar.”<sup>46</sup>*

### 3. Syarat dan Rukun Nikah

Dalam melaksanakan pernikahan, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pelaksanaan pernikahan tersebut menjadi sah. Berikut ini akan dibahas beberapa syarat sah dan rukun nikah diantaranya.

#### a. Syarat Sah Nikah

1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
3. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibn Abi Layla dan Ibn Syubrumah.<sup>47</sup>

Setelah *ijab qabul* sudah dilakukan dan sah menurut agama Islam, maka ada hal-hal yang mesti dipenuhi supaya akad tersebut menjadi sempurna dan akibat hukumnya dapat berlaku tanpa tergantung kepada izin dari pihak tertentu. Adapun syarat itu adalah sebagai berikut.

---

<sup>46</sup>Nizham, *Al-Usrah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 41. Dalam buku Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak, Ibid.*, h. 47.

<sup>47</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena. 2005), h. 68.

- a) Setiap pihak yang melaksanakan akad memiliki otoritas penuh untuk melakukan transaksi, dalam arti bahwa mereka yang melakukan akad adalah orang yang berakal, baligh, dan merdeka.

Apabila salah satu dari mereka lemah akad (idiot), masih anak-anak, ataupun seorang budak, maka ketika ia melakukan akad, keabsahan akad yang dilakukannya itu bergantung kepada izin dari wali atau tuannya. Jika ia mengizinkan, maka akibat hukum dari akad itu tetap berlaku. Begitu juga sebaliknya. Apabila wali atau tuannya tidak mengizinkannya, maka akibat dari hukum dari akad itu tidak berlaku dan akad dianggap batal.

- b) Tiap-tiap yang melakukan akad memiliki hak atau wewenang untuk melaksanakan akad.

Apabila salah seorang dari mereka adalah seorang *fudhuli* (orang yang menikahkan orang lain tanpa memiliki hubungan perwalian ataupun perwakilan), wakil yang menyimpang dari apa yang diminta oleh orang yang diwakilkan, atau wali jauh sementara wali dekat yang lebih berhak menjadi wali bagi mempelai masih ada, maka ketika rukun dan syarat telah terpenuhi, akibat hukum dari akad itu tetap berlaku dengan izin dari tiap-tiap pihak yang bersangkutan (mempelai dan wali dekat).<sup>48</sup>

#### b. Rukun Pernikahan

Menurut madzhab imam Syafi'i rukun nikah terbagi menjadi 5; suami, istri, wali, dua saksi, dan sighthat. Tetapi para imam madzhab Syafi'i menggolongkan

---

<sup>48</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3 Terjemahan*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 277.

dua saksi sebagai syarat bukan rukun. Alasan mereka karena dua saksi diluar dari esensi akad. Ini jelas, akan tetapi selain keduanya pun ada yang serupa dengan keduanya, seperti suami istri, (diluar esensi akad), sebagaimana dapat dicermati dalam bahasan sebelum ini.<sup>49</sup>

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah terbagi menjadi 5 macam, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki,
2. Calon pengantin perempuan,
3. Wali,
4. Dua orang saksi,
5. Sighat akad nikah.<sup>50</sup>

Sedangkan Imam Maliki berpandangan bahwa rukun nikah ada lima.

1. Wali mempelai wanita,
2. Mahar,
3. Suami,
4. Istri,
5. *Shigat* (ungkapan).<sup>51</sup>

Sedangkan Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.

---

<sup>49</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mahzab*, Terjemaan, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 28.

<sup>50</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, *Ibid.*, h. 48.

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 27.

- d. Sighat akad nikah, yaitu *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>52</sup>

Pandangan para ulama rukun nikah dibagi menjadi 5, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwalian

---

<sup>52</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, *Ibid.*, h. 46-47.

4. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam *ijab qabul*
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
  
5. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  - c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
  - e. Orang yang terkait *ijab* dan *qabul* tidak sedang *ihram* haji atau umrah
  - f. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>53</sup>

#### 4. Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang

---

<sup>53</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 10.

bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh. Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan.<sup>54</sup>

- a. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihinggapi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik.

Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah swt.

- b. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.
- c. Dengan pernikahan, naluri kebakakan dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.
- d. Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya ia menjadi pekerja keras

---

<sup>54</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3 Terjemaahan*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 202-205.

yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali khazanah yang telah disediakan Allah swt. bagi makhluk-Nya.

- e. Dengan pernikahan, ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, baik didalam maupun di luar rumah, berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai kemampuan masing-masing. Perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- f. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat. Ikatan sosial inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat Islam. Pada dasarnya, masyarakat yang solid dan saling berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan berbahagia.
- g. Memperpanjang usia.

Selain penjelasan tersebut, hikmah melakukan pernikahan yaitu:

1. Menghindari terjadinya perzinahan;
2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan;
3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS;
4. Lebih menumbuhkembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga;

5. Nikah merupakan setengah dari agama;
6. Dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Perkawinan memerhubungkan silaturrahi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.<sup>55</sup>

## **B. Akad Nikah**

### **1. Pengertian Akad Nikah**

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya “ Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “ Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an.”<sup>56</sup>

Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib. Di antara rukun akad nikah adalah *ijab* dan *qabul* yang mempunyai keterkaitan

---

<sup>55</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.11.

<sup>56</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 61.

satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin.<sup>57</sup>

Akad juga diartikan sebagai pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu *ijab* dan *qabul* secara syar'i. Yang dimaksud akad disini adalah makna masdharnya, yaitu *al-irtibaath* (keterkaitan). Syariat menghukumi bahwa *ijab* dan *qabul* ada lahir, dan saling mengikat secara legal. Masing-masing dari *ijab* dan *qabul* terkadang berbentuk ucapan, terkadang juga berupa tulisan atau isyarat. Lafal-lafal *ijab* dan *qabul*, di antaranya ada yang disepakati tidak sah, dan ada juga yang masih diperselisihkan. Adapun lafal-lafal yang telah disepakati oleh para ahli fikih akan keabsahannya dalam menikah, seperti lafal aku nikahkan dan aku kawinkan.<sup>58</sup>

## 2. Syarat dan Rukun *Shigat* (Akad)

### a. Syarat *Shigat* (Akad)

Ulama sepakat menempatkan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan di antaranya di perselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*.
- 2) Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
- 3) *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.

---

<sup>57</sup>Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak, Ibid.*, h. 59.

<sup>58</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah, terjemahan, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 46.

- 4) *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
- 5) *Ijab* dan *qabul* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.<sup>59</sup>

Sedangkan syarat *Shigat* (*ijab* dan *qabul*) menurut Zainuddin Ali terbagi menjadi tujuh antara lain:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
3. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan;
5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
6. Orang yang terkait dengan *ijab* tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah;
7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.<sup>60</sup>

#### **b. Rukun *Shigat* (akad)**

Adapun rukun akad pernikahan (*shigat*) adalah sebagai berikut:

- 1) Dua orang yang berakad,
- 2) Yang diakadkan keduanya,
- 3) *Shigat* (*ijab* dan *qabul*).<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, *Ibid.*, h. 62.

<sup>60</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 20-21.

<sup>61</sup>*Ibid.*, h. 22.

Menurut Imam Hambali *qabul* disampaikan dengan segera. Jika *qabul* disampaikan terlambat dari penyampaian *ijab* hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara *ijab* dan *qabul*, maka pernikahannya tidak sah. tidak ada syarat pula yang menetapkan bahwa lafal yang digunakan harus berbahasa Arab. Akan tetapi dinyatakan sah bila menggunakan selain bahasa Arab bagi orang yang tidak mampu berbicara dengan bahasa Arab, dengan syarat harus dimaksudkan dengan makna sebagai *ijab* dan *qabul* dengan lafal nikah atau kawin melalui tulisan bukan syarat kecuali bagi orang bisu yang dinyatakan sah bila dia menggunakan isyarat yang dapat dipahami.<sup>62</sup>

### 3. Dalil Hukum Akad Nikah

Adapun dalil hukum tentang akad nikah telah diatur dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang akan dibahas sebagai berikut.

#### a. Al-Qur'an

Dasar hukum tentang akad (*shigat*) dalam Al-Qur'an lebih mengarah kepada pemenuhan terhadap janji yang telah di lafadzkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 34.

...أَشَدُّهُ<sup>ج</sup> وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ<sup>ط</sup> إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "...dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya."<sup>63</sup>

<sup>62</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mahzab*, Terjamaan, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 45.

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004), h. 285.

...زَوَّجْنَاكَهَا لَكَ لِأَنَّكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ  
 وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٦٤﴾

Artinya: "...Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi."<sup>64</sup>

#### b. Hadits Nabi

Perkawinan wajib dengan akad nikah dan dengan lafazh atau kalimat tertentu adalah berdasarkan sabda Muhammad SAW:

إِنِّقُوا اللّٰهَ فِي التَّسَاءِ فَآتِكُمْ أَخَذَ تُمُوهُنَّ وَ اسْتَحْلَلْتُمْ قُرُوهنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ (رواه مسلم)

"Takutlah engkau sekalian kepada Allah dalam hal orang-orang perempuan, sesungguhnya engkau sekalian mengambil mereka dan membuat halal kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah."<sup>65</sup>

#### c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

UU perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin UU perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan Ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat. Namun KHI secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27, 28, dan 29

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 423.

<sup>65</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana. 2003), h. 59.

yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut:<sup>66</sup>

#### Pasal 27

*Ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

#### Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

#### Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan *qabul* ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>67</sup>

#### 4. Lafazd Akad Nikah

Lafal-lafal dalam akad nikah itu ada empat macam:

1. Lafal yang secara mutlak akad menjadi sah, baik orang yang akad tersebut menyebutkan mahar maupun tidak, lafal tersebut adalah "*ankahtu*" (aku nikahkan) dan "*zawwajtu*" (aku kawinkan).

---

<sup>66</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, *Ibid.*, h. 63.

<sup>67</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 331.

2. Lafal yang menjadi sah nya akad jika menyebutkan mahar, jika tidak maka akad tidak sah, yaitu lafal “*wahabtu*” (aku hadiahkan) saja.
3. Lafal yang masih mengandung keraguan, yaitu setiap lafal yang mengandung arti langgeng seumur hidup, seperti perkataan, “Aku menjual putriku kepadamu dengan mahar sekian”, atau perkataan, “ Aku memberimu hal milik atasnya”, atau aku halalkan, aku berikan dia kepadamu. Ada yang mengatakan bahwa akad nikah tersebut sah jika menyebutkan mahar. Pendapat lain berkata bahwa akad tersebut secara mutlak tidak sah.
4. Lafal yang telah disepakati tidak sah untuk melakukan akad, yaitu semua lafal yang tidak mengandung pengertian langgeng seumur hidup, seperti menahan, menghentikan, menyewakan, meminjamkan dan ‘*umra* dan pendapat itu yang kuat.<sup>68</sup>

Para ahli fikih bersepakat akan sahnya kad nikah dengan menggunakan bentuk *fi'il maadhi*. Mereka berselisih mengenai *fi'il mudhari'* dan *amr*.

- a) Akad nikah sah dilakukan dengan menggunakan *fi'il maadhi*: contohnya, wali perempuan berkata kepada mempelai laki-laki:

رَوَّجْتُكَ ابْنَتِي فُلَانَةَ عَلَى مَهْرٍ كَذَا

“*Aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar sekian*”

Lantas mempelai laki-laki menjawab:

قَبِلْتُ أَوْ رَضِيْتُ

“*Aku menerima atau aku ridha*”

---

<sup>68</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah, terjemahan, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 48.

Karena maksud pengucapan dengan bentuk *fi'il* ini adalah melangsungkan akad nikah saat itu juga. Dengan demikian akad nikah sah tanpa harus bergantung kepada niat atau *qarinah* (indikasi) untuk menikah.

- b) Adapun akad dengan menggunakan *fi'il mudhaari'*, seperti mempelai laki-laki berkata kepada mempelai perempuan dalam majelis akad,

أَتَزَوُّجُكَ عَلَيَّ مَهْرٍ قَدْرِهِ كَذَا

“*Aku menikahimu dengan mahar senilai sekian*”

Lantas si perempuan menjawab,

أَقْبَلُ أَوْ أَرْضَى

“*Aku menerima atau aku ridha.*”

Sah akadnya menurut ulama Hanafi dan Maliki, jika terdapat indikasi yang menunjukkan keinginan melangsungkan akad seketika itu, bukan janji untuk masa yang akan datang.

- c) Menurut para ulama Hanafi dan Maliki, akadd nikah sah dengan menggunakan *fi'il amr*. Seperti seorang laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan, “Nikahkanlah dirimu denganku!” dengan perkataan itu dia bermaksud untuk melakukan akad nikah bukan *khitbah*. Kemudian si perempuan menjawab, :*Aku nikahkan kamu dengan diriku*” maka pernikahan keduanya sah.
- d) Adapun akad nikah dengan menggunakan *istifham* (kata tanya), seperti, “Apakah kamu menikahkanku dengan putrimu?” lantas dijawab, “Aku telah menikahkan” atau “Iya”, maka menurut para ulama Hanafi bukan merupakan pernikahan, selagi orang yang melakukan *ijab* tadi tidak

menjawab lagi setelah itu, “Aku menerima”. Karena perkataan “Apakah kamu menikahkanku?” merupakan pertanyaan atau minta kabar, bukan merupakan akad. Lain halnya dengan *shigat fi'il amr*, “Nikahkan aku” yang mengandung makna pemberian hak wakil, sebagaimana yang telah kita ketahui.<sup>69</sup>

Tiga madzhab sepakat bahwa pernikahan tidak sah bila menggunakan lafal-lafal akad yang bermakna sebagai pemilikan barang, seperti: jual beli, sedekah, upah, dan penyerahan pemilikan. Misalnya, saya menyedekahkan anak perempuan saya kepadamu dengan mahar sekian, atau saya menetapkannya bagimu, atau saya menyerahkannya sebagai milikmu. Ini serupa dengan akad perdamaian dan piutang. Misalnya dia mengatakan; saya berdamai denganmu terkait uang seribu atas anak perempuan saya, atau yang semacamnya. Sedangkan madzhab Hanafi tidak sependapat dan mengatakan; akad tersebut sah.<sup>70</sup>

Untuk terjadinya suatu akad yang mempunyai akibat hukum pada suami istri, maka syarat-syarat *ijab qabul* harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kedua belah pihak sudah *tamyiz*. Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.
- b. *Ijab qabul* dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya ketika mengucapkan *ijab qabul* tersebut, tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut kebiasaan setempat ada penyelingan yang menghalangi peristiwa *ijab qabul*.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah, terjemahan, Jilid 9, Ibid.*, h. 49-51.

<sup>70</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Terjemaan, Jilid 5, *Ibid.*, h. 51.

<sup>71</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 86.

### **BAB III**

#### **PAPARAN TEMUAN DATA**

##### **C. Ijab – Qabul dalam Pernikahan di Kampung Sriwijaya Kota Kuala Simpang**

Pernikahan merupakan kegiatan yang dimulai dari sesuatu yang diucapkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad dan dijawab oleh pihak kedua sebagai rasa kerelaannya atas pernyataan pertama. Dalam pernikahan, sepasang suami istri dianggap sah apabila telah melakukan akad ijab – qabul. Ijab – qabul merupakan salah satu rukun nikah yang harus di laksanakan. Oleh karena itu, hendaknya ijab – qabul dilakukan dengan cara serius dan tidak ada kesalahan ketika pengucapan lafalnya.

Pelaksanaan pernikahan pada umumnya dilaksanakan di Masjid dan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini karena menurut beberapa pendapat masyarakat, kedua tempat tersebut dianggap lebih afdhal jika pelaksanaan ijab – qabul pernikahan dilaksanakan di masjid atau di KUA. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pasangan suami istri yang menikah di Balai nikah KUA Kuala Simpang.

“Kami menikah pada tanggal 15 Juni 2021, pernikahan kami dilaksanakan di KUA. Kenapa kami laksanakan di KUA, karena supaya lebih afdhal dan lebih nyaman. Karena kan kalau dirumah biasanya banyak orang yang menyaksikan, yang saya takutkan kalau banyak orang yang menyaksikan akad ijab – qabul kami, saya jadi tidak fokus ketika mengucapkan qabulnya.”<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Audia (Masyarakat Kampung Sriwijaya), tanggal 15 Juni 2021.

Berbeda yang disampaikan oleh pasangan bapak Nurullah dan ibu Cut Rahmania, mereka lebih memilih tempat pelaksanaan ijab – qabul pernikahan mereka di Masjid Babul Falah. Hal ini karena menurut mereka di mesjid merupakan tempat orang Islam beribadah. Berikut hasil wawancara kepada Ibu Cut Rahmania.

“Pernikahan kami dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2021, untuk tempat pelaksanaan ijab – qabul, memang saya dan keluarga saya yang minta kepada suami agar di Mesjid Babul Falah saja dilaksanakannya. Karenakan mesjid itu tempat ibadah, jadi karena nikah juga merupakan ibadah, makanya saya ingin ijab – qabul pernikahan kami disaksikan langsung oleh Allah Swt, dengan melaksanakannya di Mesjid Babul Falah.”<sup>73</sup>

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, menurut Bapak Lukmanul Hakim selaku Kepala KUA Kuala Simpang, membenarkan pelaksanaan ijab – qabul yang pernah dilaksanakan oleh pihak KUA kepada masyarakat khususnya masyarakat Kampung Sriwijaya. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi selama peneliti melakukan penelitian di KUA, peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Data Pernikahan di KUA Kualasimpang Bulan Juni 2021**

No	Nama Pasangan		Tanggal Akad	No Akta Nikah	Lokasi Akad Nikah
1	Jefri Wahyudi	Yulia Devi	01/06/2021	0052/001/VI/2021	Kp.Perdamaian
2	Nurul Ichsan	Desi Ratna Sari	02/06/2021	0053/002/VI/2021	Balai Nikah KUA
3	Nurullah	Cut Rahmania	06/06/2021	0054/003/VI/2021	Masjid Babul Falah
4	Firmansyah	Yana Armaretha Pinayungan	06/06/2021	0055/004/VI/2021	KP. Sriwijaya
5	Lukman Hakim	Nur Tasya	07/06/2021	0056/005/VI/2021	Balai Nikah KUA
6	Andika	Santi Arisandi Rista	11/06/2021	0057/006/VI/2021	Balai Nikah KUA
7	Julianto	Nafisah	13/06/2021	0058/007/VI/2021	Kp.Kota Lintang

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Cut Rahmania (Masyarakat Kampung Sriwijaya), tanggal 16 Juni 2021.

8	Khairunnas	Sri Mauliza	13/06/2021	0059/008/VI/2021	KP. Sriwijaya
9	Audia	Dinda Parantika	15/06/2021	0060/009/VI/2021	Balai Nikah KUA
10	M. Salim	Nur Nilam Sari	16/06/2021	0061/010/VI/2021	Balai Nikah KUA

Sumber: *Data KUA Kualasimpang Tahun 2021*<sup>74</sup>

Berdasarkan data diatas, dari 10 pasangan yang menikah di Bulan Juni 2021, terdapat 5 pasangan yang melakukan ijab – qabul pernikahan di Balai Nikah KUA Kualasimpang, 1 pasangan yang melakukan ijab – qabul pernikahan di Mesjid Babul Falah, 1 pasangan yang melakukan ijab – qabul pernikahan di Kampung Perdamaian, 1 pasangan yang melakukan ijab – qabul pernikahan di Kampung Kota Lintang, dan 2 pasangan melakukan ijab – qabul pernikahan di Kampung Sriwijaya atau di rumah.

Berdasarkan data diatas, dari sekian banyak pasangan yang menikah di bulan Juni tahun 2021, ada 2 pasangan yang memilih melakukan pelaksanaan ijab – qabul di kampung Sriwijaya atau di rumah si istri yaitu pasangan Bapak Khairunnas dengan ibu Sri Mauliza, dan pasangan Bapak Firmansyah dengan ibu Yana Armaretha Pinayungan. Untuk mencari tahu tentang alasan mereka melaksanakan ijab - qabul di kampung Sriwijaya atau dirumah si istri, peneliti menanyakan langsung kepada Kepala KUA Kualasimpang.

“Pernikahan itu boleh dilakukan dimana saja, apa lagi dirumah. Tidak harus di kantor KUA, dan juga tidak harus di mesjid. Karena yang terpenting adalah pelaksanaan ijab – qabulnya berjalan dengan lancar. Untuk pernikahan bapak Khairunnas dengan ibu Sri Mauliza yang dilakukan pada tanggal 13 Juni 2021 ini, mereka memilih melakukan pernikahan mereka dirumah si istri. Sehingga pihak kami yang datang kerumah mereka. Pada waktu itu karena pelaksanaan ijab – qabulnya dilakukan pada waktu malam hari sekitar pukul 20.00 Wib. Setelah shalat isya.<sup>75</sup>

<sup>74</sup>Data Pernikahan di KUA Kualasimpang Bulan Juni 2021.

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Lukmanul Hakim (Kepala KUA Kuala Simpang), tanggal 14 Juni 2021.

Pendapat dari bapak Lukmanul Hakim ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili, ia mengatakan dalam kitabnya kebanyakan para ahli fikih mengatakan bahwa dalam pernikahan tidak ada khiyar, baik itu khiyar majelis maupun khiyar syarat, sebab hal itu tidak dibutuhkan. Karena sesungguhnya pada umumnya akad nikah itu tidak terjadi melainkan setelah proses pengetahuan dan pemikiran yang mantap.<sup>76</sup>

#### **D. Respon Masyarakat dan Tokoh Agama Tentang Pengulangan Qabul Dalam Akad Nikah di Kampung Sriwijaya Kota Kualasimpang**

Pernikahan bagi masyarakat kampung Sriwijaya Kota Kualasimpang masih dianggap suatu hal yang sakral. Pelaksanaan pernikahan di kampung Sriwijaya pada umumnya sama dengan pelaksanaan pernikahan di tempat-tempat lain. Sebelum melakukan akad nikah, pihak perempuan melalui walinya mengucapkan ijab sebagai bentuk penyerahan yang kemudian di jawab dengan qabul sebagai bentuk telah diterimanya oleh pihak laki-laki.

Berdasarkan tabel 3.1 tentang Data Pernikahan di KUA Kualasimpang Bulan Juni 2021, terdapat beberapa pasangan masyarakat Kampung Sriwijaya yang menikah. Pernikahan tersebut ada yang mereka laksanakan di Balai Nikah KUA, dan ada juga yang melaksanakan di rumah kediaman istri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pelaksanaan pernikahan, ternyata ada beberapa kendala yang terjadi saat pelaksanaan akad nikah berlangsung, salah satunya yaitu pengulangan akad qabul.

---

<sup>76</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, terjemahan, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 59.

Dalam pengucapan ijab – qabul, pengulangan seperti ini biasa sering sekali terjadi kesalahan-kesalahan baik dari pihak wali perempuan maupun pihak laki-laki. Kesalahan pengucapan ijab – qabul menyebabkan suatu akad harus diulang kembali. Tidak jarang dalam pernikahan terjadi pengulangan akad nikah, khususnya dalam pengucapan qabul dari pihak calon suami. Berbagai faktor yang menyebabkan qabul harus dilakukan secara berulang. Misalnya berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Audia yang merupakan warga Kampung Sriwijaya yang melaksanakan akad nikah di Balai Nikah KUA.

“Sebelum akad nikah dimulai, saya sudah pelajari dan hafalkan lafaz qabul yang harus saya ucapkan, tapi begitu saya berjabat tangan dengan calon mertua saya untuk menjawab dari ijabnya, tiba-tiba secara spontan saya menjadi lupa hingga gugup dalam mengucapkan qabul, tapi alhamdulillah, berkat bantuan dari bapak penghulu, kemudian saya dibimbing sejenak untuk mengucapkan ulang kalimat qabul, hingga untuk yang kedua kalinya saya dapat melafazkannya secara lancar tanpa kesalahan.”<sup>77</sup>

Kejadian pengulangan qabul ini dibenarkan oleh Ibu Dinda Parantika yang merupakan calon istri dari bapak Audia. Menurutnya dia tidak menyangka bahwa akan terjadi seperti ini. Karena sebelum mereka melakukan akad nikah, ia yakin bahwa suaminya akan dengan lancar mengucapkan kalimat qabul. Akan tetapi sebaliknya, yang terjadi justru suaminya menjadi gugup ketika mengucapkan qabul. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Dinda Parantika.

“Awalnya saya yakin kalau suami saya bisa ngucapin qabulnya dengan lancar, entah kenapa dia, tiba-tiba katanya sih grogi, jadi ya terpaksa harus diulang sampai dua kali. Saya kira ketika melihat suami saya seperti itu, bakalan ditundalah ini pernikahan kami, ternyata setelah di bimbing oleh pak penghulu,

---

<sup>77</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Audia (Masyarakat Kampung Sriwijaya), tanggal 15 Juni 2021.

alhamdulillah yang kedua kalinya suami saya lancar dalam mengucapkan qabul.”<sup>78</sup>

Menurut pengamatan peneliti langsung ketika proses pernikahan itu berlangsung, pengulangan qabul yang dilakukan oleh Bapak Audia terjadi sampai berulang kali. Hingga akhirnya Bapak Lumanul Hakim selaku penghulu memutuskan untuk menuliskan teks kalimat qabul yang harus diucapkan oleh Bapak Audia.

Menanggapi kejadian pengulangan qabul tersebut, peneliti mencari tahu bagaimana respon masyarakat dan tokoh agama di Kampung Sriwijaya. Menurut beberapa pendapat masyarakat Kampung Sriwijaya, mereka masih banyak yang tidak paham dengan status hukum pengulangan ijab – qabul dalam pernikahan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti sebagai berikut.

“Menurut saya pengulangan ijab – qabul itu biasa. Karenakan terkadang kita grogi waktu ngucapinya, terlalu cepat sehingga membuat kalimatnya kurang jelas. Biasanya kalau ada calon pengantin yang melakukan seperti ini, bapak penghulunya mengajari, kadang juga sampai dituliskan dan kemudian dibaca. Kalau ditanya bagaimana hukumnya? Saya kurang tahu. Kami ya tergantung apa kata pak penghulu saja.”<sup>79</sup>

Banyaknya masyarakat yang tidak paham terhadap hukum pengulangan qabul yang diucapkan pada saat akad nikah, menimbulkan pertanyaan bagi peneliti untuk mencari tahu tentang kepastian status pernikahan yang dilakukan secara pengulangan qabul. Peneliti mewawancarai tokoh agama di Kampung Sriwijaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Imam

---

<sup>78</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Dinda Parantika (Masyarakat Kampung Sriwijaya), tanggal 15 Juni 2021.

<sup>79</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Astuti dan Ibu Inawati, (Masyarakat Kampung Sriwijaya), tanggal 16 Juni 2021.

Dusun di kampung Sriwijaya menjelaskan bahwa akad nikah yang dilakukan secara berulang sah menurut agama.

“Dalam mengucapkan ijab qabul jangan terlalu cepat apa lagi sampai terputus. Jika terjadi seperti ini maka harus diulang akadnya, dan pernikahan itu tetap sah. Karena selama akad ijab – qabul itu masih dalam waktu yang tidak lama, dan pengulangannya pun tidak sampai lebih dari 5 kali masih dianggap sah. Dan biasanya ketika menanggapi hal seperti ini, pihak KUA langsung mengambil tindakan untuk mengajari pihak yang kurang lancar dalam mengucapkan akad.”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan tokoh agama di Kampung Sriwijaya tentang pengulangan qabul yang terjadi dalam akad nikah, peneliti menyimpulkan bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan ijab – qabul dalam akad nikah. Hal ini membuat sejumlah tokoh agama dan pihak KUA harus memberikan sosialisasi dan bimbingan terhadap pihak yang akan menikah.

Banyaknya masyarakat Kampung Sriwijaya Kualasimpang yang tidak tahu dalam melakukan akad ijab – qabul dalam pernikahan, membuat pihak dari KUA mengharuskan kepada calon suami-istri yang akan menikah melakukan bimbingan awal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Lukmanul Hakim selaku kepala KUA Kuala Simpang.

Agar tidak terjadinya kesalahan dalam pengucapan ijab qabul, biasanya seseorang yang ingin menikah melakukan bimbingan awal ke Kantor Urusan Agama (KUA). Bimbingan pra nikah yang dilakukan secara rutin ini diberikan kepada calon pasangan suami-istri yang akan menikah selama kurang lebih satu minggu. Hal ini berdasarkan hasil observasi awal peneliti ke Kantor Urusan

---

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman, (Imam Dusun di Kampung Sriwijaya), tanggal 16 Juni 2021.

Agama (KUA) Kuala Simpang, bahwa selama peneliti melakukan penelitian terdapat beberapa calon pasangan suami-istri yang melakukan bimbingan sebelum menikah.

“Bimbingan sebelum akad nikah, kami berikan kepada pihak calon suami dan pihak calon istri/ walinya. Hal ini agar dalam pelaksanaan akad nikahnya menjadi lancar tidak ada halangan. Agar mereka lebih paham lagi tentang hal-hal yang dilakukan ketika sudah berumah tangga. karena banyak masyarakat yang tidak tahu dalam pelaksanaan akad nikah. Misalnya dalam pengucapan ijab-qabul. Masyarakat disini juga masih banyak yang awam terhadap hak dan kewajiban suami-istri.”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bimbingan sebelum nikah diberikan kepada pihak calon pengantin selain untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan akad nikah, bimbingan tersebut juga diberikan sebagai wawasan kepada pihak laki-laki dan pihak perempuan agar siap dalam membangun sebuah rumah tangga.

#### **E. Pengulangan Qabul Pada Akad Nikah Menurut KUA Kota Kuala Simpang**

*Ijab qabul* berdasarkan kaidah huk Islam dilaksanakan dengan cara yang sederhana; cukup dengan adanya calon laki-laki atau wakilnya, wali mempelai perempuan atau wakilnya, dua orang saksi laki-laki (atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan menurut pendapat ulama – ulama madzhab Hanafi) dan Ijab qabul. Sebelum akad nikah, diutamakan didahului dengan khutbah nikah yang isinya memberi peringatan kepada mempelai tentang penting arti perkawinan serta

---

<sup>81</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Lukmanul Hakim (Kepala KUA Kuala Simpang), tanggal 14 Juni 2021.

hak dan kewajiban masing-masing suami istri setelah perkawinan terjadi nanti, kemudia ditutup dengan doa.<sup>82</sup>

Adapun yang sering terjadi dalam pelaksanaan akad nikah pada masyarakat Kualasimpang mengenai ijab – qabul yaitu pengulangan qabul. Pengulangan tersebut terkadang terjadi sampai 2 atau 3 kali dan bahkan lebih dari 3 kali, sehingga berdampak pada calon suami seperti tidak fokus, gemetaran, keringat dingin karena *down* mentalnya ketika mengucapkan qabul. Menurut Bapak Lukmanul Hakim selaku Kepala KUA Kualasimpang, mengatakan hal seperti ini memang sudah biasa terjadi.

“Pengulangan qabul di KUA Kualasimpang sudah sering terjadi, hal ini dikarenakan ketidaksiapan mental dari calon suami ketika berhadapan langsung dengan orang banyak terutama ketika berjabat tangan dengan calon mertua dalam mengucapkan ijab – qabul di depan penghulu. Bukan hanya sekali dua kali pengulangan itu terjadi, bahkan terkadang ada yang sampai lebih. Pengulangan ini dilakukan karena pengucapan akad ijab qabul yang terlalu cepat sehingga tidak jelas, terputus napas dalam mengucapkan, salah dalam mengucapkan jumlah mahar, dan penggunaan kata “nya” dalam mengucapkan kalimat “nikah”. Kalau sudah seperti ini pihak kami yaitu menenangkan pihak suami, dan memberikan bimbingan dengan cara menuliskan kalimat qabul yang akan ia ucapkan.”<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak KUA Kualasimpang menjelaskan bahwa pengulangan qabul yang terjadi pada masyarakat Kualasimpang benar adanya terjadi, dan menurut mereka hal ini masih di anggap boleh selama jeda waktunya tidak terlalu lama. Oleh karena itu dalam menghadapi situasi seperti ini pihak KUA memberikan bimbingan dengan cara menuliskan teks qabul kepada calon suami untuk dibacakan. Hal ini sesuai dengan pendapat

---

<sup>82</sup>A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena. 2005), h. 96.

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Lukmanul Hakim (Kepala KUA Kuala Simpang), tanggal 14 Juni 2021.

Abdurrahman Ghozali dalam bukunya *Fiqh Munakahat* bahwa ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merukan kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengan dengann baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.<sup>84</sup>

Melihat dari peristiwa pengulangan ijab – qabul yang terjadi di KUA Kualasimpang, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, menurutnya pengulangan qabul yang terjadi dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yaitu kurang jelasnya pengucapan ijab yang dilakukan oleh pihak wali dari perempuan dalam menyebutkan nama lengkapnya. Sebagai contoh misalnya ketika wali dari perempuan mengucapkan ijab “Saya nikahkan putri saya Rizki Amelia Virnanda binti Muhammad Husin Jaelani” kemudian dijawab dengan qabul yang diucapkan oleh calon suami “Saya terima nikahnya Rizki Amalia Viranda binti Muhammad Husni Jaelani”, kejadian seperti ini yaitu kesalahan dalam mengucapkan nama menyebabkan pengucapan qabul harus diulang, karena akan berubah maksud jika pernikahan tersebut dilanjutkan.

Contoh kesalahan lainnya yang menyebabkan pengucapan qabul harus diulang juga peneliti dapatkan berdasarkan hasil observasi langsung ke KUA Kualasimpang. Ketika pihak wali dari calon wanita menyebutkan jumlah mahar dalam akad ijab misalnya “Saya nikahkan putri saya Siti Yuliana dengan mas kawin uang 10 Juta”, kemudian dijawab oleh pihak suami dengan mengucapkan qabul “Saya terima nikahnya putri bapak Siti Yuliana” tanpa menyebutkan

---

<sup>84</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, terjemahan, (Jakarta: Kencana. 2003), h. 57.

jumlah maharnya dengan jelas, maka hal inilah yang menyebabkan pengulangan qabul harus dilakukan. Terkadang juga menurut Kepala KUA Kualasimpang, pengulangan qabul dilakukan untuk menguatkan pernyataan yang pertama agar menjadi lebih jelas.

Faktor lain yang mengharuskan pihak KUA untuk mengulang kalimat ijab qabul terhadap calon suami-istri adalah penggunaan kalimat “nya”. Menurut Bapak Lukmanul Hakim, dalam mengucapkan lafaz qabul yang benar yaitu “Saya terima nikah”, dan bukan “Saya terima nikahnya”. Jika pihak suami menggunakan kalimat “nya” dalam mengucapkan qabul, maka akad tersebut harus diulang.

Berdasarkan kejadian pengulangan qabul pada akad nikah yang terjadi pada beberapa masyarakat di Kualasimpang, peneliti juga menanyakan masalah bagaimana status qabul yang diucapkan secara berulang menurut KUA Kualasimpang.

“Menurut saya akad qabul yang diucapkan secara berulang secara syar’i boleh, karena qabul yang terakhir diucapkan dengan benar dan jelas, itulah yang menghalalkan antara suami istri. Dengan adanya pengulangan qabul, menyempurnakan lafaz qabul yang sebelumnya salah diucapkan. Dan hal seperti ini biasa terjadi.”<sup>85</sup>

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pihak KUA Kualasimpang, dapat penulis simpulkan bahwa pengulangan qabul yang terjadi pada akad pernikahan di masyarakat Kualasimpang sudah sering terjadi. Pengulangan tersebut dilakukan sampai dua, tiga dan bahkan lebih dari tiga kali. Menanggapi kejadian tersebut pihak KUA tetap melanjutkan proses akad nikah, karena

---

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Lukmanul Hakim (Kepala KUA Kuala Simpang), tanggal 14 Juni 2021.

menurut mereka masih dianggap majelis pernikahan tersebut belum terjeda dengan waktu yang sangat lama.

Hal ini seperti yang di jelaskan oleh Imam Hanafi yang membolehkan ada jarak antara ijab dan qabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal – hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.<sup>86</sup> Menurut Imam Maliki juga memperbolehkan terlambatnya ucapan qabul dari ucapan Ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.<sup>87</sup>

Menurut peneliti, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kualasimpang dan penjelasan dari Imam Hanafi dan Imam Maliki, pengulangan qabul dalam sebuah akad pernikahan boleh dilakukan selama tidak terlalu lama jeda waktunya hingga maksudnya menjadi berubah. Status perkawinan yang dilakukan dengan cara pengulangan qabul dianggap tetap sah. Karena qabul yang diucapkan terakhir kalinya dianggap sudah sempurna dan jelas.

---

<sup>86</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*,.Ibid.,h. 57.

<sup>87</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 62.

**BAB IV**

**PRAKTIK PENGUCAPAN QABUL PADA PERNIKAHAN**

**(Studi Pada Masyarakat Kuala Simpang)**

**F. Praktik Pengucapan *Qabul* di Masyarakat Kualasimpang**

Masyarakat Kualasimpang pada umumnya adalah masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam. Masyarakat yang didominasi suku Tamiang ini pada umumnya melaksanakan proses pernikahan di Kantor Urusan Agama Kualasimpang. Berdasarkan data dari KUA Kualasimpang dari Bulan Januari s/d Juni tahun 2021 terdapat 60 pasangan yang melakukan pernikahan. Proses pernikahan lazimnya mereka laksanakan di Balai Nikah KUA, Masjid, dan rumah kediaman salah satu pasangan. Sebagaimana data yang peneliti dapatkan sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Data Pernikahan di KUA Kualasimpang Bulan Januari s/d Juni 2021**

<b>No</b>	<b>Nama Pasangan</b>		<b>Tanggal Akad</b>	<b>No Akta Nikah</b>	<b>Lokasi Akad Nikah</b>
1	Boyke Vanaro	Yeni Yanas	04/01/2021	0001/001/I/2021	Kp.Bukit Tempurung
2	Husni Armia	Nurhayati	04/01/2021	0002/002/I/2021	Balai Nikah KUA
3	Anwar Amri	Ratih Maulida Dinanti	05/01/2021	0003/003/I/2021	Kp.Kota Kualasimpang
4	Muhammad Rizki S	Gabrilia Syaibatini	07/01/2021	0004/004/I/2021	Balai Nikah KUA
5	Alfi Novindra	Zelida Munasti	08/01/2021	0005/005/I/2021	Masjid babul Falah
6	Riski Ramadhani	Khairunnusah Putri	08/01/2021	0006/006/I/2021	Balai Nikah KUA
7	M. Nurdian	Fera Rezki	08/01/2021	0007/007/I/2021	Balai Nikah KUA
8	Thamrin	Ratna sari	11/01/2021	0008/008/I/2021	Balai Nikah KUA
9	Rudy Sumanto	Nur Alfi azomi	15/01/2021	0009/009/I/2021	Balai Nikah KUA
10	Andri septyanto	Ika Mulyani	18/01/2021	0010/010/I/2021	Kp. Bukit Tempurung
11	Risky Candra	Mardiah	18/01/2021	0011/011/I/2021	Balai Nikah KUA
12	Budi Syahputra	Siti Zulfitriani	19/01/2021	0012/012/I/2021	Balai Nikah KUA

13	Edi Sopian	Atikah Oktafiyani	22/01/2021	0013/013/I/2021	Balai Nikah KUA
14	Ilhamdi	Nurliza	25/01/2021	0014/014/I/2021	Balai Nikah KUA
15	Arief Fadhilah	Mawaddah	27/01/2021	0015/015/I/2021	Kp. Bukit Tempurung
16	Irja Dafit Saputra	Nurliza Fadilla	28/01/2021	0016/016/I/2021	Balai Nikah KUA
17	Edi Rahwana	Jumiati	29/01/2021	0017/017/I/2021	Balai Nikah KUA
18	MD Shamim	Marlina	29/01/2021	0018/018/I/2021	Balai Nikah KUA
19	Ardianto	Pargiwati	04/02/2021	0019/001/II/2021	Balai Nikah KUA
20	Misnan	Dini Kesuma	08/02/2021	0020/002/II/2021	Balai Nikah KUA
21	Adi sucipto	Suci Sulfiani	11/02/2021	0021/003/II/2021	Balai Nikah KUA
22	Arif Munandar	Wiranti	15/02/2021	0022/004/II/2021	Balai Nikah KUA
23	Ristian hari Fitra	Syarifah Qari Balqis	15/02/2021	0023/005/II/2021	Balai Nikah KUA
24	Muhajir	Yunita Febrina	18/02/2021	0024/006/II/2021	Balai Nikah KUA
25	Maulana Zahwa	Anggie Zudewky	20/02/2021	0025/007/II/2021	Masjid Raya Al Furqan
26	Syarkawi	Suryanti	25/02/2021	0026/008/II/2021	Balai Nikah KUA
27	T. Razali	Sri Rahayu	26/02/2021	0027/009/II/2021	Balai Nikah KUA
28	Hamrizan Syawaluddin	Tika Muliani	02/03/2021	0028/001/III/2021	Balai Nikah KUA
29	Huzaiyah	Khansa	08/03/2021	0029/002/III/2021	Balai Nikah KUA
30	Deni Syahputra	Eva Susanti	15/03/2021	0030/003/III/2021	Balai Nikah KUA
31	Mualim	Siti Fatimah	15/03/2021	0031/004/III/2021	Balai Nikah KUA
32	Arif Purwadi	Rika Rizki	19/03/2021	0032/005/III/2021	Balai Nikah KUA
33	Koko Setiawan	Silva Fauzia	19/03/2021	0033/006/III/2021	Kp. Kota Lintang
34	Legino Jol Sapriansyah	Laila Siftah Hani	25/03/2021	0034/007/III/2021	Balai Nikah KUA
35	Baginda Al fariz	Devi Prasiyola Angreaswati	25/03/2021	0035/008/III/2021	Balai Nikah KUA
36	Busra	Lia Febrianti	25/03/2021	0036/009/III/2021	Balai Nikah KUA
37	Teguh Tri Wibowo	Risa Destaruna	02/04/2021	0037/001/IV/2021	Kp. Sriwijaya
38	Ir.H. Adnan,MM	Cut Zetia Susanti	02/04/2021	0038/002/IV/2021	Kp.Perdamaian
39	Zubair Makhsudi	Ayu Zuraidah	05/04/2021	0039/003/IV/2021	Balai Nikah KUA
40	Syafrizal	Latifah	08/04/2021	0040/004/IV/2021	Kp.Kota Lintang
41	Safrizal	Devy Sandra	09/04/2021	0041/005/IV/2021	Balai Nikah KUA
42	Muhammad Khaidir	Hidayah	20/04/2021	0042/006/IV/2021	Kp.Kota Lintang
43	Irwan Maulana	Linawati	29/04/2021	0043/007/IV/2021	Balai Nikah KUA
44	M.Islam Rahmatullah	Asmaul Husna	20/05/2021	0044/001/V/2021	Masjid Raya Al Furqan
45	Muhammad Maulizar	Lailatul Husna	20/05/2021	0045/002/V/2021	Kp.Kota Lintang
46	Hariandi Irawan	Dahniar	21/05/2021	0046/003/V/2021	Balai Nikah KUA
47	Arman Saputra	Maulida Utami	21/05/2021	0047/004/V/2021	Masjid Raya Al Furqan
48	Chairul	Ratih Novita Sari	21/05/2021	0048/005/V/2021	Balai Nikah KUA
49	Darimi	Darsima	25/05/2021	0049/006/V/2021	Balai Nikah KUA
50	Sahadan Delau	Rahayu Prayuga	27/05/2021	0050/007/V/2021	Balai Nikah KUA

51	Muhammad Razmi	Aida Meriansyah	29/05/2021	0051/008/V/2021	Masjid Babul Falah
52	Jefri Wahyudi	Yulia Devi	01/06/2021	0052/001/VI/2021	Kp.Perdamaian
53	Nurul Ichsan	Desi Ratna Sari	01/06/2021	0053/002/VI/2021	Balai Nikah KUA
54	Nurullah	Cut Rahmania	01/06/2021	0054/003/VI/2021	Masjid Babul Falah
55	Firmansyah	Yana Armaretha Pinayungan	01/06/2021	0055/004/VI/2021	KP. Sriwijaya
55	Lukman Hakim	Nur Tasya	01/06/2021	0056/005/VI/2021	Balai Nikah KUA
56	Andika	Santi Arisandi Rista	01/06/2021	0057/006/VI/2021	Balai Nikah KUA
57	Julianto	Nafisah	01/06/2021	0058/007/VI/2021	Kp.Kota Lintang
58	Khairunnas	Sri Mauliza	01/06/2021	0059/008/VI/2021	KP. Sriwijaya
59	Audia	Dinda Parantika	01/06/2021	0060/009/VI/2021	Balai Nikah KUA
60	M. Salim	Nur Nilam Sari	01/06/2021	0061/010/VI/2021	Balai Nikah KUA

*Sumber: Data KUA Kualasimpang Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 4.1, selain waktu pelaksanaan pernikahan dan nomor akta pernikahan, peneliti juga memperoleh data dimana tempat pelaksanaan akad nikah yang terjadi di KUA Kualasimpang. Ada pasangan yang melakukan pernikahan di Balai Nikah KUA, ada yang melakukan di Masjid, dan ada juga yang melakukannya di kediaman salah satu calon atau dirumah salah satu calon.

Berdasarkan tabel 4.1, praktik pengucapan akad ijab – qabul di masyarakat Kualasimpang dilaksanakan di Balai Nikah KUA, di Masjid Babul Falah, Masjid Raya Al Furqan, dan dirumah salah satu pasangan yang akan menikah. Hal ini terjadi karena perbedaan pemikiran masyarakat Kualasimpang terhadap dimana tempat yang paling afdhal dalam pelaksanaan akad nikah, selain itu juga dikarenakan faktor rumah mereka yang sangat jauh dari KUA, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan akad nikah di balai Nikah KUA.

Terlaksananya sebuah pernikahan tidak terlepas dari pengucapan qabul yang diucapkan oleh calon suami. Dalam pengucapan qabul biasanya dilakukan setelah akad ijab diucapkan oleh pihak wali dari si istri dan kemudian dijawab langsung

oleh si suami. Misalnya berdasarkan hasil pengamatan peneliti di KUA Kualasimpang, pihak wali dari si istri mengucapkan kalimat “Saya Nikahkan Putri saya Dinda Parantika Binti Muhammad untukmu dengan maskawin 5 mayam emas”. Kemudian si suami menjawab dengan kalimat “Saya terima nikah Putri Bapak Dinda Parantika Binti Muhammad dengan maskawin 5 mayam emas”.

Akan tetapi, kenyataan yang sebenarnya terjadi menurut pengamatan peneliti, pada saat akad qabul yang diucapkan oleh Bapak Audia sebagai calon suami dari Ibu Dinda Parantika tidak berjalan dengan semestinya. Karena pada dasarnya sebuah akad nikah tersebut haruslah dengan menggunakan bahasa Arab. Selain itu juga peneliti mengamati bahwa pada saat pengucapan lafal qabul bapak Audia mengulanginya sampai beberapa kali. Hal inilah yang terjadi pada saat proses akad nikah berlangsung di Balai Nikah KUA pada tanggal 5 Juni 2021.

Menanggapi kejadian tersebut, setelah akad nikah selesai dilaksanakan, peneliti langsung mewawancarai pihak KUA Kualasimpang dan tokoh agama setempat, dalam hal untuk mencari tahu mengapa proses qabul tersebut harus diulang peneliti langsung bertanya kepada Kepala KUA Kualasimpang yang bertindak sebagai penghulu yang menikahkan pasangan Bapak Audia dan Ibu Dinda Parantika dan Bapak Sudirman selaku Tokoh Agama di Kampung Sriwijaya yang menyaksikan proses akad tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pihak KUA Kualasimpang dan Tokoh Agama, peneliti mendapati ada beberapa alasan dan kriteria pengulangan qabul nikah menurut pihak KUA dan Tokoh Agama diantaranya:

**Tabel 4.2**  
**Kriteria Pengulangan Qabul Nikah**

<b>NO</b>	<b>SEBAB PENGULANGAN</b>	<b>MENURUT KUA</b>	<b>MENURUT TOKOH AGAMA</b>
1	Pengucapan qabul yang terlalu cepat	√	√
2	Terputusnya nafas ketika mengucapkan qabul	√	√
3	Menggunakan lafaz “nya” saat mengucapkan qabul	√	√
4	Kesalahan dalam menyebutkan nama atau jumlah mahar	√	√
5	Tidak menggunakan bahasa Arab	x	X

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, kriteria pengulangan qabul dalam akad nikah menurut Pihak KUA dan Tokoh Agama mempunyai persamaan. Hal ini dapat dilihat dari tanda (√) yang menunjukkan bahwa jika calon suami melakukan hal tersebut maka harus di ulang pengucapan qabulnya, dan tanda (x) yang menunjukkan bahwa jika calon suami melakukan hal tersebut maka tidak harus di ulang pengucapan qabulnya.

Berdasarkan tabel 4.2, jika calon suami melakukan pengucapan qabul yang terlalu cepat, terputusnya nafas ketika mengucapkan qabul, menggunakan lafaz “nya” saat mengucapkan qabul, dan kesalahan dalam menyebutkan nama atau jumlah mahar, menurut pihak KUA Kualasimpang dan Tokoh Agama maka pengucapan qabul harus diulang kembali sampai benar-benar lafaz qabul tersebut diucapkan dengan jelas dan tersambung. Sedangkan dalam pengucapan lafaz qabul yang tidak menggunakan bahasa Arab, menurut KUA Kualasimpang dan Tokoh agama tidak menjadi masalah dan tidak harus diulang.

## G. Praktik Pengucapan *Qabul* di Masyarakat Kualasimpang Perspektif Fikih Munakahat

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari setiap manusia memiliki pedoman hidup masing-masing. Demikian pula dalam hal pernikahan, para ulama telah mengatur tentang pelaksanaan pernikahan dalam Fikih Munakahat. Fikih munakahat adalah ilmu yang membahas tentang hukum atau perundang-undangan Islam yang khusus membahas pernikahan (perkawinan), dan yang berhubungan dengannya, seperti cara meminang, *walimatularusy*, thalaq, rujuk, tanggung jawab suami istri dan lain-lain yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*.<sup>88</sup>

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an yang memerintahkan agar segera melaksanakan pernikahan. Diantaranya adalah Surat An-Nur Ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>89</sup>

Selain Firman Allah tersebut, juga terdapat dalam Hadits nabi dari Annas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, yang artinya,

<sup>88</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 6.

<sup>89</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004), h. 354.

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.”<sup>90</sup>

Selain hadits tersebut syarat untuk melaksanakan pernikahan juga diatur dalam sabda Rasulullah dari Abdullah bin Mas’ud *muttafaq ‘alaih* yang artinya:

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “*al-baah*” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendlah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”<sup>91</sup>

Menurut Fikih Munakahat, makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).<sup>92</sup> Sedangkan menurut Abd Ar-Rahman Taj dalam Buku Fiqih Munakahat (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas) diantara rukun akad nikah adalah ijab dan qabul yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin.<sup>93</sup>

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam Bukunya Fikih Munakahat, dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu, harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan

---

<sup>90</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 44.

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 44.

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>93</sup> Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, terjemahan, (Jakarta: Amzah. 2003), h. 59.

ikatan bersuami istri. perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad.<sup>94</sup>

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istridari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan setuju disebut *kabul*. Kedua pernyataan antara *ijab* dan *kabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.<sup>95</sup>

*Ijab – qabul* dalam pernikahan merupakan suatu rukun yang wajib dilaksanakan. Menurut Fiqih Munakahat rukun nikah terdiri dari:

1. Menurut Imam Malik

Rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Wali dari pihak perempuan,
- Mahar (maskawin),
- Calon pengantin laki-laki,
- Calon pengantin perempuan,
- Sighat akad nikah.<sup>96</sup>

2. Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Calon pengantin laki-laki,
- Calon pengantin perempuan,
- Wali,
- Dua orang saksi,

---

<sup>94</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, *Ibid.*, h. 79.

<sup>95</sup>*Ibid.*, h. 79.

<sup>96</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana. 2003), h. 47-48.

- Sighat akad nikah.<sup>97</sup>

3. Menurut Imam Hanafi rukun nikah itu hanya dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).<sup>98</sup>

Berdasarkan rukun nikah yang telah di jelaskan oleh ketiga Imam Mazhab tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa ijab – qabul merupakan suatu hal yang wajib dilaksnakan oleh kedua pihak yang akan menikah. Tidak akan sah sebuah pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya ijab dan qabul.

Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhanya.<sup>99</sup>

Pelaksanaan ijab – qabul yang terjadi pada Masyarakat Kualasimpang, terdapat beberapa problem yang membuat segenap masyarakat menjadi dilema akad keabsahan pernikahan mereka karena proses akad nikah tersebut harus diulang sampai beberapa kali. Adapun beberapa kriteria yang menyebabkan pengulangan akad qabul pernikahan antara lain yaitu:

1. Pengucapan qabul yang terlalu cepat,
2. Terputusnya nafas ketika mengucapkan qabul,

---

<sup>97</sup>*Ibid.*, h. 48.

<sup>98</sup>*Ibid.*, h. 48.

<sup>99</sup>*Ibid.*,h. 59.

3. Menggunakan lafaz “nya” saat mengucapkan qabul,
4. Kesalahan dalam menyebutkan nama atau jumlah mahar,
5. Tidak menggunakan bahasa Arab.

Menanggapi hasil penelitian tersebut, maka peneliti akan melihat bagaimana tinjauan Fikih Munakahat tentang permasalahan tersebut. Dalam hal ini peneliti lebih mengarah kepada pandangan Imam Mazhab yaitu (Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hanafi).

### **1. Menurut Imam Hambali**

Adapun pengucapan qabul menurut Imam Hambali cukup dengan mengatakan ; saya terima atau saya ridha. Tidak ada syarat terkait qabul yang mengharuskan untuk mengatakan; saya terima nikahnya atau kawinnya, dan tidak sah bila qabul mendahului ijab. Menurut Imam Hambali qabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika qabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan qabul, maka pernikahannya tidak sah. Tidak ada syarat pula yang menetapkan bahwa lafal yang digunakan harus berbahasa Arab. Akan tetapi dinyatakan sah bila menggunakan selain bahasa Arab bagi yang tidak mampu berbicara dengan bahasa Arab, dengan syarat harus dimaksudkan dengan makna sebagai ijab dan qabul dengan lafal nikah atau kawin melalui tulisan bukan isyarat kecuali bagi yang bisu yang dinyatakan sah bila dia menggunakan isyarat yang dapat dipahami.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Terjemahan, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 45.

## 2. Menurut Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafiah, majelis bisa berubah dengan berjalan lebih dari dua langkah, baik berjalan kaki maupun kendaraan. Demikian juga tidurnya kedua belah pihak yang melakukan akad dengan berbaring bukan duduk merupakan dalil tidak menerima. Akan tetapi, tidak disyaratkan untuk menyegerakan pengucapan kalimat qabul setelah kalimat ijab. Akad nikah tetap sah sekalipun majelis akad dilangsungkan dalam waktu yang lama. Akad juga sah jika kedua belah pihak melakukannya diatas kapal layar, karena kapal layar dianggap sama dengan satu tempat.<sup>101</sup>

Sedangkan menurut Imam Hanafi terkait lafal qabul yang diucapkan harus *sharih* (jelas secara verbal). Lafal *sharih* adalah yang menggunakan lafal menikahkan atau mengawinkan, atau lafal yang merupakan kata turunan dari nikah dan kawin. Misalnya, saya dinikahkan, saya menikahi, dan nikahkanlah saya dengan anak perempuanmu. Atau, nikahkanlah dirimu denganku. Lantas mempelai wanita mengatakan; saya nikahi, atau saya terima, atau saya mendengar dan taat.<sup>102</sup>

## 3. Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i terkait pengucapan qabul yang diucapkan secara berulang hingga terjadinya jeda waktu yang lama, hal ini tidak membuat suatu pernikahan menjadi tidak sah. Akan tetapi, Imam Syafi'i menyeratkan cara tersebut asalkan dilakukan dengan segera.<sup>103</sup> Menurut Imam Syafi'i tidak sah akad

---

<sup>101</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terjemahan, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 56.

<sup>102</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mahzab*, Terjemahan, Jilid 5, *Ibid.*, h. 29.

<sup>103</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, *Ibid.*, h. 87.

nikah kecuali dengan menggunakan lafal nikah atau *zawaj* atau akar kata dari keduanya saja. Alasannya, kedua lafal ini datang dari As'Syari' yang digunakan untuk menunjuk akad nikah yang agung ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita, sesungguhnya mereka di sisimu sebagai penolong, engkau ambil mereka dengan amanat Allah dan engkau halalkan faraj mereka dengan kalimat Allah."<sup>104</sup>

Imam Syafi'i menegaskan dalam hal pengucapan qabul, nikah dinyatakan tidak sah bila menggunakan kata-kata *kinayah* (sindiran, analogi), karena kata-kata *kinayah* masih memerlukan niat, sementara saksi-saksi adalah rukun yang harus mengetahui niat orang yang menikah, dan dengan kata-kata *kinayah* ini mereka tidak mungkin mengetahui niat. Adapun qabul maka harus dikatakan; saya menerima nikahnya, kawinnya, pernikahan, perkawinan, atau saya ridha pernikahannya, saya memenuhinya, atau saya menghendakinya. Seandainya ia mengatakan; saya menerima, lantas diam, maka itu tidak sah. Namun bila qabul bila mendahului ijab maka tetap dinyatakan sah.<sup>105</sup>

#### 4. Menurut Imam Maliki

Adapun Imam Malik membolehkan tenggang waktu yang sebentar antara ijab dan kabul.<sup>106</sup> Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa secara khusus, *shighat* akad nikah mempunyai tiga bentuk, yaitu lafal *nikah* (pernikahan), *zawaj* (perkawinan), dan *hibah* (pemberian). Tetapi *shighat* lafal hibah wajib dibarengi

---

<sup>104</sup>Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, terjemahan, *Ibid.*, h. 63.

<sup>105</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mahzab*, Terjemahan, Jilid 5, *Ibid.*, h. 42.

<sup>106</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, *Ibid.*, h. 87.

penyebutan mahar (maskawin) tertentu. Misalnya, “Aku berikan kepada engkau puteriku dengan mahar 1.000 dinar”. Atau dibarengi dengan penyerahan diri (*tafwidh*), misalnya ia berkata :”Aku berikan kepada engkau puteriku ini dengan penuh penyerahan”. Tiidak sah akad nikah yang menggunakan lafal hibah tidak dibarengi dengan penyebutan mahar tertentu atau penyerahan diri menurut pendapat yang masyhur.<sup>107</sup>

## 5. Menurut Fuqaha

Sedangkan menurut Mayoritas Fuqaha’ berpendapat bahwa akad nikah menjadi sah dengan menggunakan bahasa apapun selain bahasa Arab dengan syarat bahasa yang mereka pilih menunjukkan “nikah”. Karena dalam nikah yang dimaksud maknanya bukan lafalnya dan segala akad tidak terkait dengan bahasa khusus.<sup>108</sup> Adapun lafal-lafal yyang telah disepakati oleh para ahli fikih akan keabsahannya dalam menikah, seperti lafal aku nikahkan dan aku kawinkan. Itu karena keduanya telah termaktub didalam teks Al-Qur’an dalam Firman Allah SWT yang artinya: “Dan Kami telah mengawinkan dia” (Al-Ahzab: 37). Dan firman-Nya yang artinya, “Dan janganlah kalian nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian.”(An-Nisaa’: 22).<sup>109</sup>

## 6. Menurut Fiqih Munakahat

Menurut Fiqh Munakahat jika ijab diucapkan di suatu majelis, qabul diucapkan di majelis lain berarti tidak terkait antara qabul dan ijab karena di

---

<sup>107</sup> Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, terjemahan, *Ibid.*, h. 66.

<sup>108</sup> Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, terjemahan, *Ibid.*, h. 67.

<sup>109</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa’ istri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah*, terjemahan, Jilid 9, *Ibid.*, h. 46.

majelis yang terpisah. Apabila ijab dan qabul diucapkan di satu majelis maka sahlah akadnya, karena ada ketersambungan antara keduanya. Maksud ketersambungan di sini bukanlah qabul segera diucapkan setelah ijab, tetapi tidak ada pemisah antara keduanya yang menunjukkan adanya keberpalingan dari orang yang ijab atau dari yang qabul. Jika tidak terjadi pemisah dan qabul dilaksanakan sempurna, maka tersambunglah dengan ijab. Pada dasarnya ijab itu berbentuk beberapa lafal yang semata diucapkan sampai selesai dan tidak ada lagi. Hukum masa bersama dimajelis diperhitungkan menurut *urf* (umumnya masyarakat) sehingga bagi pihak lain ada kesempatan berpikir dan merenung dalam qabul atau menjawab ijab. Jika ia sudah pergi dari majelis atau berpaling, hilanglah perhitungan tersebut.<sup>110</sup>

Berdasarkan penjelasan dari keempat Imam Mazhab dalam Fiqih Munakahat terkait pelaksanaan qabul dalam akad nikah yang terjadi di masyarakat Kuala Lumpur, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam hal pengucapan qabul hendaknya harus disegerakan setelah akad ijab diucapkan, apabila terjadi pengulangan dalam pengucapan qabul sehingga adanya jeda waktu antara ijab dan qabul, maka pernikahan tersebut masih dianggap sah selama jeda waktunya tidak sampai terlalu lama dan dapat merubah maksud dari akad tersebut.

Sedangkan mengenai lafal qabul yang harus diucapkan oleh pihak laki-laki, peneliti sependapat dengan yang di jelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa tidak sah suatu akad nikah apabila tidak menggunakan lafal "nikah atau *zawaj/ kawin*".

---

<sup>110</sup>*Ibid.*, h. 72-73.

Karena kalimat inilah yang membuat seseorang boleh dan halal untuk melakukan suatu kewajiban suami – istri dalam hal berhubungan intim.

Menurut peneliti, tindakan yang dilakukan oleh pihak KUA dan tokoh Agama dalam hal pengulangan qabul terhadap calon pengantin yang melakukan kesalahan dalam melafazkan qabul, sudah benar dan sesuai dengan syarat dan rukun *shigat* (akad) yang mengharuskan bahwa antara ijab dan qabul harus bersambung dan jelas maksudnya. Jadi, apabila ada calon pengantin yang melakukan *shigat* qabul dengan terputus atau terjeda dan maksudnya tidak jelas, maka akad qabul tersebut harus di ulang.

Pengulangan akad qabul yang dilakukan oleh pihak KUA dan Tokoh agama terhadap calon suami bukanlah untuk mempersulit proses pernikahan mereka, melainkan untuk kemaslahatan umat Islam dalam menjalankan suatu ibadah pernikahan. Karena masih ada menurut pandangan masyarakat awam di Kuala Lumpur, dengan adanya kriteria pengulangan qabul yang ditentukan oleh pihak KUA dan tokoh Agama, mereka merasa bahwa hal tersebut menjadi suatu masalah yang besar untuk melakukan pernikahan. Padahal, hal ini dilakukan agar pernikahan tersebut lebih afdhal dan berkah. Sebab sebelum melakukan akad nikah, mereka sudah terlebih dahulu menjalani bimbingan pra nikah. Oleh sebab itulah pihak KUA menginginkan akad ijab qabul yang dilakukan harus dilakukan secara sempurna.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis cermati secara keseluruhan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan yaitu:

1. Praktik pengucapan qabul di masyarakat Kualasimpang pada umumnya diucapkan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab yaitu bahasa Indonesia dengan ketentuan harus menggunakan kalimat “nikah/ kawin” pelaksanaan akad qabul dalam pernikahan di masyarakat Kualasimpang dilakukan di Balai Nikah KUA, di Mesjid, dan di rumah salah satu pihak.
2. Menurut Fiqih Munakahat terhadap praktik qabul yang terjadi di masyarakat Kualasimpang yaitu sah hukumnya akad qabul yang dilakukan secara berulang dan terdapat jeda, dan sah juga suatu akad nikah yang diucapkan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab.

#### **B. Saran- saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Praktik Pengucapan Qabul Pada Pernikahan (Studi pada Masyarakat Kualasimpang), maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan keagamaan serta pendidikan berkeluarga pra- nikah yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4), KUA Kualasimpang harus lebih dipersiapkan dan dimaksimalkan dalam rangka membekali pengetahuan calon pasangan suami

istri tentang tatacara pelaksanaan pernikahan dan membina keluarga yang baik.

2. Bagi masyarakat Kualasimpang harus lebih mempersiapkan diri lagi dengan banyak belajar tentang Fiqih Munakahat sebelum melakukan pernikahan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam melaksanakan pernikahan.
3. Bagi Tokoh Agama Kualasimpang agar dapat lebih membimbing masyarakatnya yang awam tentang pernikahan khususnya bagi anak remaja yang hendak melaksanakan pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz M. Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terjemahan, Jakarta: Amzah, 2017.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Juzairi Syaikh Abdurrahman, *Fiqih Empat Mahzab*, Terjemahan, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Mufarraaj Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih bahasa*, Jakarta: Qithi Press, 2003.
- Anwar Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia Surabaya, 2015.
- Arikonto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet IX*, Jakarta: Renika Cipta, 1993.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah, terjemahan, Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakhtiar Teguh Ibnu dengan, *Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Shalawat Rokhmat wa Muhibbin Al Muqorribin di slawi Kabupaten Tegal)*, (Semarang: UIN Walisong Semarang, tt), diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
- Data Pernikahan di KUA Kualasimpang Bulan Juni 2021.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004.

- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Terjemahan, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hadi Sutrisno, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Howard, K. dan Sharp, J, A. *The management of a Student Research Project*. Great Britain: Gower, 1993.
- <http://kbbi.web.id/praktik.html>, diakses pada tanggal 24 februari 2021.
- <http://kbbi.web.id/kabul.html>, diakses pada tanggal 24 februari 2021.
- <http://kbbi.web.id/napas-atau-nafas.html>, diakses pada tanggal 24 februari 2021.
- <http://kbbi.web.id/fikih.html>, diakses pada tanggal 24 februari 2021.
- <http://kbbi.web.id/munakahat.html>, diakses pada tanggal 24 februari 2021.
- Husaini, et al., *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Ibnu, S. dkk, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Malang: UM Pres, 2003.
- Indra Hasbi, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Maulana Rizky dan Putri Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Cv. Cahaya Agency, 2013), h. 177.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung : Remaja Rosdakarya. 2002

- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Punaji Setiosary, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Kencana: Jakarta , 2010), h. 32.
- Rahmadani Dinda, *Skripsi Pengulangan Ijab Qabul Dalam Perkawinan ditinjau dari Kaedah Fiqhiyyah (Studi kasus di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)*, (Medan: UINSU, 2019), diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
- Riduan, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika untuk Penelitian (Administrasi Pendidikan-Bisnis-Pemerintahan-Sosial-Kebijakan-Ekonomi-Hukum-Manajemen-Kesehatan)*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3 Terjemaahan*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sarong A.Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena. 2005.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenata Media Cet.ke-II, 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017.

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Wawancara Dengan Pihak KUA Kualasimpang**



**Proses Akad ijab Qabul di KUA Kualasimpang**



**Wawancara Dengan Masyarakat Kampung Sriwijaya**